STANDAR

UNIVERSITAS UDAYANA

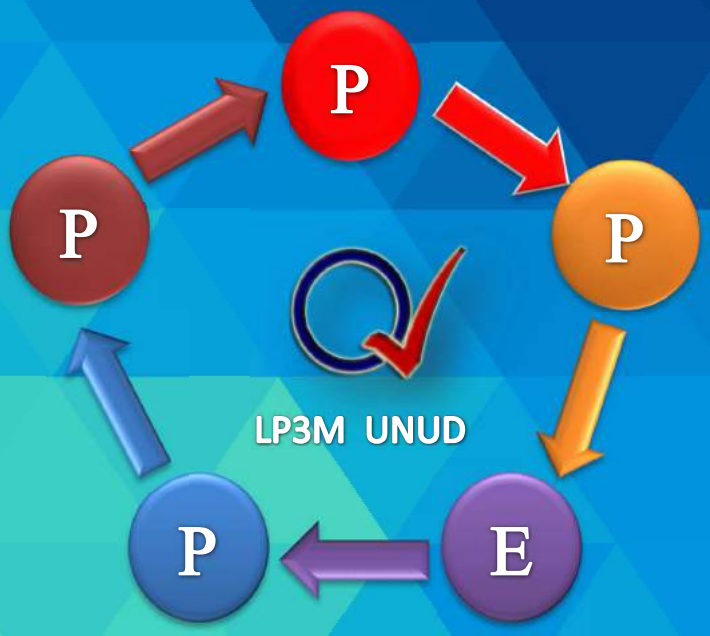

UNGGUL, MANDIRI, BERBUDAYA

LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU

2020

UNIVERSITAS UDAYANA	**STANDAR UNIVERSITAS UDAYANA**		
Nomor: **Unud-10000-03-000-03**	**Tanggal:** **21 Januari 2020**	**Revisi:** **03 (tiga)**	**Hal:** **1 - 175**

STANDAR

UNIVERSITAS UDAYANA

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Prof. Dr. Ni Wayan Sri Suprapti, SE., M.Si	Ketua Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. I Nyoman Gde Antara, M.Eng	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Dewa Ngurah Suprapta, M.Sc.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S.(K)	Rektor	
5. Pengendalian	Prof. Dr. Ni Wayan Sri Suprapti, SE., M.Si	Ketua LP3M	

PENGANTAR

Sebagai salah satu institusi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pendidikan tinggi, Universitas Udayana wajib untuk menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing tinggi. Kewajiban itu juga merupakan salah satu bentuk kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan perundangan yang berlaku di bidang pendidikan tinggi umumya dan penjaminan mutu khususnya.

Buku Standar Universitas Udayana ini disusun sebagai salah satu lampiran yang tak terpisahkan dari Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Universitas Udayana tanggal 21 Januari 2020. Peraturan Rektor ini diterbitkan sebagai wujud kepatuhan terhadap berbagai ketentuan yang mengatur tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dan Akreditasi.

Buku ini menyajikan 33 standar yang berlaku di Universitas Udayana, terdiri atas 9 (sembilan) Standar Pendidikan, 8 (delapan) Standar Penelitian, 8 (delapan) Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan 8 (delapan) Standar Khusus. Seluruh standar yang ditetapkan ini diharapkan menjadi panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Udayana, baik akademik maupun non akademik dalam menyusun perencanaan program kerja, pelaksanaan, serta evaluasi dan pengendalian menuju pada perbaikan mutu secara berkesinambunan. Melalui proses ini diharapkan tercipta budaya mutu untuk mewujudkan visi Universitas Udayana menjadi perguruan tinggi yang unggul, mandiri, dan berbudaya.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini dan semoga pikiran jernih datang dari segala arah.

Jimbaran, 21 Januari 2020
Rektor

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS UDAYANA REKTOR

Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp. S.(K)
NIP. 195902151985102001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		i
PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		iii
BAB I	**Sejarah Singkat Universitas Udayana**	1
BAB II	**Visi, Misi, Tujuan, dan Motto Universitas Udayana**	2
	2.1 Visi Universitas Udayana	2
	2.2 Misi Universitas Udayana	2
	2.3 Tujuan Universitas Udayana	3
	2.4 Motto Universitas Udayana	4
BAB III	**Standar Pendidikan Universitas Udayana**	5
	3.1 Standar Profil Lulusan	5
	3.2 Standar Kompetensi Lulusan	8
	3.3 Standar Isi Pembelajaran	14
	3.4 Standar Proses Pembelajaran	19
	3.5 Standar Penilaian Pembelajaran	29
	3.6 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	37
	3.7 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	45
	3.8 Standar Pengelolaan Pembelajaran	51
	3.9 Standar Pembiayaan Pembelajaran	57
BAB IV	**Standar Penelitian Universitas Udayana**	62
	4.1 Standar Hasil Penelitian	62
	4.2 Standar Isi Penelitian	67
	4.3 Standar Proses Penelitian	72
	4.4 Standar Penilaian Penelitian	77
	4.5 Standar Peneliti	82
	4.6 Standar Sarana Prasarana Penelitian	87
	4.7 Standar Pengelolaan Penelitian	92
	4.8 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	98
BAB V	**Standar Pengabdian kepada Masyarakat**	103
	5.1 Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	103
	5.2 Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	108
	5.3 Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	113
	5.4 Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	118
	5.5 Standar Pelaksana Pengabdian	123

	5.6 Standar Sarana Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	128
	5.7 Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	133
	5.8 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	139
BAB VI	**Standar Khusus**	144
	6.1 Standar Visi dan Misi	144
	6.2 Standar Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kebudayaan	148
	6.3 Standar Identitas	152
	6.4 Standar Sistem Informasi Teknologi dan Komunikasi	155
	6.5 Standar Kerjasama	159
	6.6 Standar Suka Duka	164
	6.7 Standar Kemahasiswaan	167
	6.8 Standar Kehumasan	171
BAB VII	**Penutup**	175

BAB I

SEJARAH SINGKAT UNIVERSITAS UDAYANA

Cikal bakal Unud adalah Fakultas Sastra Udayana cabang Universitas Airlangga yang diresmikan oleh P. J. M. Presiden Republik Indonesia Ir. Soekarno, dibuka oleh J. M. Menteri P.P dan K. Prof. DR. Priyono pada tanggal 29 September 1958 sebagaimana tertulis pada Prasasti di Fakultas Sastra Jalan Nias Denpasar.

Universitas Udayana secara sah berdiri pada tanggal 17 Agustus 1962 dan merupakan perguruan tinggi negeri tertua di daerah Provinsi Bali. Sebelumnya, sejak tanggal 29 September 1958 di Bali sudah berdiri sebuah Fakultas yang bernama Fakultas Sastra Udayana sebagai cabang dari Universitas Airlangga Surabaya. Fakultas Sastra Udayana inilah yang merupakan embrio dari pada berdirinya Universitas Udayana. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri PTIPNo.104/1962, tanggal 9 Agustus 1962, Universitas Udayana secara syah berdiri sejak tanggal 17 Agustus 1962. Tetapi oleh karena hari lahir Universitas Udayana jatuh bersamaan dengan hari Proklamasi Kemerdekaan RepublikIndonesia maka perayaan Hari Ulang Tahun Universitas Udayana dialihkan menjadi tanggal 29 September dengan mengambil tanggal peresmian Fakultas Sastra yang telah berdiri sejak tahun 1958.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN MOTTO UNIVERSITAS UDAYANA

2.1 Visi Universitas Udayana

Sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana, Visi Universitas Udayana ditetapkan dalam Pasal 24 sebagai berikut.

TERWUJUDNYA PERGURUAN TINGGI YANG UNGGUL, MANDIRI, DAN BERBUDAYA.

Unggul: bermakna mempunyai kelebihan dalam bidang tertentu yang bersifat komparatif, kompetitif, dan inovatif di tingkat lokal, nasional, dan internasional, berkontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta pembangunan masyarakat.

Mandiri: bermakna memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan dalam mengelola sumberdaya secara optimal untuk menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan umat manusia.

Berbudaya: bermakna menjunjung tinggi budaya akademik berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila dan kearifan lokal yang bersifat universal untuk berinteraksi di masyarakat dengan mengedepankan kejujuran dan keselarasan antara pikiran, perkataan dan perbuatan yang baik (*Trikaya Parisuda*).

2.2 Misi Universitas Udayana

Misi Universitas Udayana ditetapkan dalam Permenristek No. 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana Pasal 25 sebagai berikut.

1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan menghasilkan lulusan yang memiliki moral/etika/akhlak dan

integritas yang tinggi sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional.

2) Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan masyarakat dan bangsa.
3) Memberdayakan Universitas Udayana sebagai lembaga yang menghasilkan dan mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan budaya yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
4) Menghasilkan karya inovatif dan prospektif bagi kemajuan Universitas Udayana serta perekonomian nasional.

2.3 Tujuan Universitas Udayana

Tujuan Universitas Udayana ditetapkan dalam Permenristek No. 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana Pasal 26 sebagai berikut.

1) Menghasilkan lulusan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2) Meningkatkan kapasitas Universitas Udayana dalam memberikan akses pelayanan pendidikan kepada masyarakat.
3) Mengembangkan tata kelola Universitas Udayana yang sehat melalui optimalisasi peran organ organisasi sesuai dengan prinsip badan layanan umum.
4) Menjalin kerjasama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi.
5) Menghasilkan penelitian yang bermutu, relevan, dan berdaya saing sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
6) Menghasilkan publikasi ilmiah nasional, internasional, dan kekayaan intelektual untuk kepentingan masyarakat.

2.4 Motto Universitas Udayana

Dalam Pasal 27 Permenristekdikti No. 34 Tahun 2017 disebutkan motto Universitas Udayana adalah sebagai berikut.

TAKI TAKINING SEWAKA GUNA WIDYA

yang artinya: **bersungguh-sungguh mengabdikan diri pada kebajikan dan ilmu pengetahuan.** Bahwa seluruh civitas akademika, tenaga kependidikan, dan alumni Unud bertanggungjawab untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara terus menerus untuk diabdikan secara bersungguh-sungguh pada kebajikan dan kesejahteraan umat manusia serta kelestarian alam semesta.

BAB III

STANDAR PENDIDIKAN UNIVERSITAS UDAYANA

3.1 Standar Profil Lulusan

3.1.1 Rasional

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks) yang semakin pesat serta arus globalisasi menuntut kesiapan lulusan Perguruan Tinggi (PT) mengambil peran dalam memecahkan permasalahan di masayarakat. Peran lulusan PT adalah serangkaian fungsi yang dapat dilakukan oleh lulusan PT sehingga merupakan serangkaian profil diri lulusan PT berdasarkan kompetensinya. Sejumlah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan PT di masyarakat sekaligus menjadi salah satu barometer keberhasilan proses pendidikan di PT. Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan sudah seyogyanya didasarkan pada keberhasilan lulusan dalam mengampu peran (bidang tugasnya) di masyarakat.

Pemerintah melalui Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diubah dengan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018, telah dengan tegas mengatur capaian pembelajaran pada setiap jenjang pendidikan PT, dimana capaian pembelajaran ini akan mendukung profil lulusan PT. Standar profil lulusan merupakan kriteria minimal tentang peran yang dapat dilakukan oleh lulusan PT di masyarakat yang ditetapkan atas dasar hasil *tracer study*, *employer survey* dan analisis kebutuhan pasar dan pemangku kepentingan, analisis perkembangan keilmuan dan keahlian, visi dan misi universitas, serta analisis kebutuhan kualifikasi nasional dan internasional. Standar ini juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun Standar Kompetensi Lulusan Program Studi bersangkutan dengan melibatkan *stakeholders* internal dan eksternal. Selain itu, dengan mempertimbangkan kekuatan yang dimiliki oleh Universitas Udayana untuk menangkap peluang yang ada dan menjawab tantangan di bidang pendidikan, maka Universitas Udayana menetapkan standar profil lulusan.

3.1.2 Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi.

3.1.3 Definisi/Istilah

1) Pimpinan Universitas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor.
2) Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
3) Pimpinan Pascasarjana adalah unsur pengelola yang terdiri atas Direktur dan Wakil Direktur.
4) Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

3.1.4 Pernyataan Isi Standar

1) **Koordinator Program Studi wajib menetapkan profil lulusan atas dasar hasil *tracer study*, *employer survey* dan analisis kebutuhan pasar dan pemangku kepentingan, analisis perkembangan keilmuan dan keahlian, visi dan misi universitas, serta analisis kebutuhan kualifikasi nasional dan internasional.**
2) **Profil lulusan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam poin (1) digunakan untuk menyusun Standar Kompetensi Lulusan Program Studi bersangkutan.**
3) **Koordinator Program Studi dalam merumuskan profil lulusan wajib melibatkan *stakeholders* internal dan eksternal.**

3.1.5 Strategi

1) Pimpinan Universitas/Fakultas/Pascasarjana menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2) Program Studi mengimplementasikan hal-hal terkait perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan untuk pencapaian penetapan profil lulusan.

3) Pimpinan Fakultas/Pascasarjana melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar profil lulusan di Universitas Udayana.

3.1.6 Indikator

1) Persentase lulusan prodi yang bekerja sesuai bidang keahlian minimal 60%.
2) Tingkat dan tempat kerja lulusan minimal kategori baik.

3.1.7 Dokumen Terkait

1) Manual Penetapan Standar Profil Lulusan
2) Manual Pelaksanaan Standar Profil Lulusan
3) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Profil Lulusan
4) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Profil Lulusan
5) Manual Peningkatan Standar Profil Lulusan
6) Pedoman Akademik Universitas Udayana.
7) Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Profil Lulusan

3.1.8 Referensi

1) UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3) PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4) Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diubah dengan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6) Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
7) Per BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.

3.2 Standar Kompetensi Lulusan

3.2.1 Rasional

Kompetensi lulusan merupakan seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Ksrena itu, sangat penting bagi Universitas Udayana untuk menetapkan standar kompetensi lulusan guna mewujudkan visinya. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.

Pada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 yang diubah dengan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018, ditegaskan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Standar ini digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Dengan mempertimbangkan kekuatan yang dimiliki oleh Universitas Udayana untuk menangkap peluang yang ada dan menjawab tantangan di bidang pendidikan, maka Universitas Udayana menetapkan standar kompetensi lulusan.

3.2.2 Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Laboratorium, Dosen.

3.2.3 Definisi/Istilah

1) Pimpinan Universitas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor.
2) Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
3) Pimpinan Pascasarjana adalah unsur pengelola yang terdiri atas Direktur dan Wakil Direktur.

4) Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5) Dosen adalah tenaga pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

3.2.4 Pernyataan Isi Standar

1) **Koordinator Program Studi wajib menyusun dan menetapkan standar kompetensi lulusan yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.**
2) **Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada poin (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.**
3) **Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada poin (1) mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.**
4) **Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana dan Program Studi menjamin bahwa kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan seperti dimaksud pada poin (1) mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut.**
   a. **Sikap: merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja**

mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

b. Pengetahuan: merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

c. Keterampilan umum sebagai kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran secara umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.

d. Keterampilan khusus sebagai kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran secara khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi .

e. Pengalaman kerja mahasiswa sebagaimana dimaksud pada butir 4c dan 4d berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

5) Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, dan Program Studi dapat menambah rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai tambahan dari capaian pembelajaran lulusan untuk setiap tingkat program, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kepmendikbud tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

6) Program Studi wajib merumuskan capaian pembelajaran pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari

capaian pembelajaran lulusan dengan mengacu pada asosiasi Program Studi yang bersangkutan dan/atau *stakeholder* lainnya.

7) **Pimpinan Universitas mengusulkan rumusan poin (5) dan (6) yang merupakan satu kesatuan rumusan capaian pembelajaran lulusan kepada Direktur Jenderal untuk ditetapkan menjadi capaian pembelajaran lulusan oleh Menteri.**

3.2.5 Strategi

1) Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2) Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, dan Program Studi mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran yang mengacu pada standar profil lulusan.
3) Pimpinan Fakultas/Pascasarjana melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar kompetensi lulusan di Universitas Udayana.

3.2.6 Indikator

1) Rata-rata IPK mahasiswa dalam 3 tahun terakhir, minimal:
   a. Program Diploma dan Sarjana : 2,75
   b. Program Profesi, Magister dan Doktor : 3,25
2) Jumlah prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa dalam 3 tahun terakhir.
3) Jumlah prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa dalam 3 tahun terakhir.
4) Lama studi mahasiswa untuk setiap program dalam 3 tahun terakhir, maksimal:
   a. Program Diploma-3 : 3,5 tahun
   b. Program Sarjana : 5 tahun
   c. Program Magister : 3 tahun
   d. Program Doktor : 5 tahun.
5) Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap program, minimal 35%.

6) Persentase keberhasilan studi untuk setiap program, minimal 75%.
7) Lama waktu tunggu lulusan program utama di perguruan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan pertama ≤ 6 bulan minimal 60%
8) Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi, minimal 60%
9) Tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap aspek: 1) etika, 2) keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), 3) kemampuan berbahasa asing, 4) penggunaan teknologi informasi, 5) kemampuan berkomunikasi, 6) kerjasama tim, 7) pengembangan diri, minimal kategori baik.
10) Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan minimal tingkat nasional.

3.2.7 Dokumen Terkait

1) Standar Profil Lulusan
2) Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan
3) Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan
4) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan
5) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan
6) Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan
7) Pedoman Akademik Universitas Udayana.
8) Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan

3.2.8 Referensi

1) UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3) PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4) Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diubah dengan Permenristekdikti dan No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

5) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6) Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
7) Per BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.

3.3 Standar Isi Pembelajaran

3.3.1 Rasional

Pada era globalisasi dengan arus informasi yang deras, dinamika kehidupan bermasyarakat dan berbangsa semakin berkembang, baik pada skala lokal, regional, maupun internasional. Oleh karena itu, secara berkelanjutan diperlukan penyesuaian/peningkatan kualitas dalam sistem pendidikan tinggi. Penyesuaian dalam sistem pendidikan tinggi di Universitas Udayana dimulai dari Visi, Misi, dan Tujuan universitas. Penyesuaian juga dibuat terkait dengan diterbitkannya Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 yang diubah dengan Permenristekdikti dan No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Penetapan Standar Isi Pembelajaran di Universitas Udayana dimaksudkan untuk peningkatan mutu pendidikan yang diarahkan pada pengembangan potensi mahasiswa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks), serta pergeseran paradigma pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Standar isi pembelajaran mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensinya untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

Menurut Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 yang diubah dengan Permenristekdikti dan No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Dengan kata lain, standar isi pembelajaran di Universitas Udayana harus mengacu kepada Standar Profil Lulusan Universitas Udayana dan Standar Kompetensi Lulusan Universitas Udayana. Selain itu, dengan mempertimbangkan kekuatan yang dimiliki oleh Universitas Udayana untuk menangkap peluang yang ada dan menjawab tantangan di bidang pendidikan, maka Universitas Udayana menetapkan standar isi pembelajaran.

3.3.2 Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas/Pascasarjana, Lembaga, Program Studi, dan Dosen.

3.3.3 Definisi/Istilah

1) Pimpinan Universitas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor.
2) Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
3) Pimpinan Pascasarjana adalah unsur pengelola yang terdiri atas Direktur dan Wakil Direktur.
4) Pimpinan Lembaga adalah unsur pengelola lembaga yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Lembaga.
5) Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6) Dosen adalah tenaga pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang pendidikan tinggi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi

3.3.4 Pernyataan Isi Standar

1) **Pimpinan Fakultas/Pascasarjana dan Program Studi wajib menyusun dan menetapkan standar isi pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.**
2) **Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin (1) mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.**
3) **Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program diploma, sarjana, profesi, spesialis, magister, doktor, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.**

4) **Pimpinan Fakultas/Pascasarjana dan Program Studi menjamin bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin (1) untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI sebagai berikut.**
   a. **Lulusan program diploma satu paling sedikit menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap.**
   b. **Lulusan program diploma dua paling sedikit menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu.**
   c. **Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum.**
   d. **Lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.**
   e. **Lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.**
   f. **Lulusan program magister dan spesialis satu paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu.**
   g. **Lulusan program doktor dan spesialis dua paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.**
5) **Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin (2) bersifat kumulatif dan/atau integratif.**
6) **Pimpinan Fakultas/Program Pascasarjana dan Program Studi menuangkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin (2) ke dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.**

3.3.5 Strategi

1) Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2) Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, dan Program Studi mengimplementasikan kriteria tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
3) Pimpinan Fakultas/Pascasarjana melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar isi pembelajaran di Universitas Udayana.

3.3.6 Indikator

1) Ketersediaan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan.
2) Ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum.
3) Ketersediaan pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.
4) Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
5) Ketersediaan bukti yang sahih tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
6) Ketersedian bukti yang sahih bahwa SPMI melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran.

3.3.7 Dokumen Terkait

1) Standar Profil Lulusan
2) Standar Kompetensi Lulusan
3) Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran
4) Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

5) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran
6) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran
7) Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran
8) Pedoman Akademik Universitas Udayana.
9) Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

3.3.8 Referensi

1) UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3) PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4) Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diubah dengan Permenristekdikti dan No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6) Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
7) Per BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.

3.4 Standar Proses Pembelajaran

3.4.1 Rasional

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Proses pendidikan di perguruan tinggi (PT) berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran yang mencakup bagaimana seharusnya proses pembelajaran berlangsung yang dapat dijadikan pedoman bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam melaksanakan aktivitasnya.

Dengan adanya persaingan global dan tuntutan akan lulusan yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi, Universitas Udayana wajib menetapkan standar proses pembelajaran yang baik. Inti dari proses pembelajaran adalah mencapai standar kompetensi lulusan dengan membuat perubahan pada diri mahasiswa dalam aspek pengetahuan, sikap, ketrampilan, dan kebiasaan sebagai produk interaksinya dengan lingkungan. Proses pembelajaran merupakan proses membangun pengetahuan melalui transformasi pengalaman. Proses ini dikatakan berhasil bila dalam diri individu terbentuk pengetahuan, sikap, keterampilan, atau kebiasaan baru yang secara kualitatif lebih baik dari sebelumnya. Proses ini dapat terjadi karena adanya interaksi antara individu dengan lingkungan belajar secara mandiri atau dengan sengaja dirancang.

Terkait dengan proses pembelajaran, UU No. 12 Tahun 2012 menyebutkan bahwa pendidikan tinggi diselenggarakan dengan prinsip pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, dengan memperhatikan lingkungan secara selaras dan seimbang (pasal 6 huruf f). Sementara itu, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diubah dengan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018, menyebutkan bahwa standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses pembelajaran ini harus mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi pembelajaran. Selain itu, dengan mempertimbangkan kekuatan yang

dimiliki oleh Universitas Udayana untuk menangkap peluang yang ada dan menjawab tantangan di bidang pendidikan, maka Universitas Udayana menetapkan standar proses pembelajaran.

3.4.2 Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Lembaga, UPT, Laboratorium, Dosen, dan Tenaga Kependidikan.

3.4.3 Definisi/Istilah

1) Pimpinan Universitas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor.
2) Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
3) Pimpinan Pascasarjana adalah unsur pengelola yang terdiri atas Direktur dan Wakil Direktur.
4) Pimpinan Lembaga adalah unsur pengelola lembaga yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Lembaga.
5) Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6) Dosen adalah tenaga pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, dan teknisi, serta pranata tenaga informasi.

3.4.4 Pernyataan Isi Standar

1) **Pimpinan Fakultas dan Program Studi wajib menyusun dan menetapkan standar proses pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.**

2) **Standar proses sebagaimana dimaksud pada poin (1) mencakup: a) karakteristik proses pembelajaran; b) perencanaan proses pembelajaran; c) pelaksanaan proses pembelajaran; dan d) beban belajar mahasiswa.**
3) **Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf a terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.**
   a. **Interaktif: capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.**
   b. **Holistik: proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.**
   c. **Integratif: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.**
   d. **Saintifik: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.**
   e. **Kontekstual: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.**
   f. **Tematik: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.**
   g. **Efektif: capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.**
   h. **Kolaboratif: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi**

antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

i. Berpusat pada mahasiswa: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

4) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf b disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain, dengan ketentuan sebagai berikut.

a. Setiap dosen Program Studi secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian bidang ilmu menetapkan dan mengembangkan rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.

b. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat: a) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e) metode pembelajaran; f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i) daftar referensi yang digunakan.

c. Setiap dosen Program Studi secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian bidang ilmu wajib meninjau dan menyesuaikan rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

5) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf c berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut.

a. **Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain dengan karakteristik sebagaimana dimaksud dalam poin (3).**
b. **Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian.**
c. **Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.**
d. **Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.**
e. **Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.**
f. **Metode pembelajaran sebagaimana dinyatakan pada poin (5) huruf e yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.**
g. **Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin (5) huruf f dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran berupa: kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.**
h. **Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada poin (5) huruf g, bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, program spesialis, program doktor, wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian.**
i. **Bentuk pembelajaran berupa penelitian sebagaimana dimaksud pada poin (5) huruf h merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka**

pengembangan pengetahuan dan keterampilannya serta meningkatkan kesejahteran masyarakat dan daya saing bangsa.

j. Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada poin (5) huruf g, bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.

k. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (5) huruf j merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

6) Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf d, dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks), dengan ketentuan sebagai berikut.

a. Satu sks setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester.

b. Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks.

c. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

d. Satu tahun akademik terdiri dari dua semester dan Universitas Udayana dapat menyelenggarakan semester antara.

e. Semester antara sebagaimana dimaksud dalam butir d diselenggarakan paling sedikit 8 minggu dengan beban belajar paling banyak 9 sks sesuai dengan beban belajar mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.

f. Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit enam belas (16) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.

g. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup: a) kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b) kegiatan

belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c) kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

h. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup: a) kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b) kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.

i. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam pemenuhan capaian pembelajaran.

j. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

k. Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam per hari atau 48 (empat puluh delapan) jam per minggu setara dengan 18 (delapan belas) sks per semester, sampai dengan 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh empat) jam per minggu setara dengan 20 (dua puluh) sks per semester.

l. Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program, mahasiswa wajib menempuh beban belajar paling sedikit: a) 36 (tiga puluh enam) sks untuk program diploma satu; b) 72 (tujuh puluh dua) sks untuk program diploma dua; c) 108 (seratus delapan) sks untuk program diploma tiga; d) 144 (seratus empat puluh empat) sks untuk program sarjana dan diploma empat/sarjana terapan; e) 24 (dua puluh empat) sks untuk program profesi; f) 36 (tiga puluh enam) sks untuk program magister, dan spesialis satu; dan g) 42 (empat puluh dua) sks untuk program doktor, dan spesialis dua.

m. Masa studi terpakai bagi mahasiswa dengan beban belajar, sebagai berikut: a) paling lama 2 (dua) tahun untuk program diploma satu; b) paling lama 3 (tiga) tahun untuk program diploma dua; c) paling lama 5 (lima) tahun untuk program diploma tiga; d) paling lama 7 (tujuh) tahun untuk program sarjana dan program diploma empat/sarjana terapan; e) paling lama 3 (tiga) tahun untuk program profesi setelah

menyelesaikan program sarjana atau diploma empat yang diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana atau program diploma empat/sarjana terapan; f) paling lama 4 (empat) tahun untuk program magister, program magister terapan dan program spesialis satu setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat; dan g) paling lama 7 (tujuh) tahun untuk program doktor, program doktor terapan dan program spesialis dua setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan.

n. Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi setelah dua semester pada tahun akademik pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester.

o. Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud dalam Standar Penilaian Pembelajaran poin (8) huruf d dan berpotensi menghasilkan penelitian yang sangat inovatif sebagaimana ditetapkan senat universitas dapat melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister atau magister terapan tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau magister terapan tersebut.

p. Mahasiswa program magister atau magister terapan yang melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan sebagaimana dimaksud pada butir o harus menyelesaikan program magister atau program magister terapan sebelum menyelesaiakan program doktor.

3.4.5 Strategi

1) Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Lembaga, UPT, Laboratorium menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2) Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, dan Program Studi mengimplementasikan kriteria tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.

3) Pimpinan Fakultas/Pascasarjana melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar proses pembelajaran di Universitas Udayana.

3.4.6 Indikator

1) Ketersediaan pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman.
2) Ketersediaan bukti yang sahih tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran.
3) Ketersediaan bukti yang sahih tentang implementasi sistem memonitor dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran.
4) Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.
5) Ketersediaan bukti yang sahih tentang terbangunnya suasana akademik yang kondusif.
6) Ketersediaan bukti yang sahih tentang langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan suasana akademik.

3.4.7 Dokumen Terkait

1) Standar Profil Lulusan
2) Standar Kompetensi Lulusan
3) Standar Isi Pembelajaran
4) Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran
5) Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran
6) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran
7) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran
8) Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran
9) Pedoman Akademik Universitas Udayana.
10) Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran

3.4.8 Referensi

1) UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3) PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4) Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diubah dengan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6) Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
7) Per BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.

3.5 Standar Penilaian Pembelajaran

3.5.1 Rasional

Penilaian pembelajaran merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang pendidik yang dilakukan secara terencana dan terarah sesuai dengan tujuan pencapaian kompetensi yang meliputi ranah pengetahuan, keterampilan dan sikap. Penilaian pembelajaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan standar kompetensi, yaitu suatu proses penilaian dengan cara membandingkan kompetensi yang dicapai oleh peserta didik dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan pada suatu mata kuliah.

Penilaian pembelajaran dilaksanakan secara terintegrasi dalam suatu proses pembelajaran. Artinya kegiatan penilaian ditempatkan sebagai kegiatan yang tidak terpisahkan dalam proses pembelajaran, karena penilaian pembelajaran tidak hanya berorientasi pada hasil (*product oriented*) akan tetapi juga pada proses pembelajaran (*process oriented*). Dengan demikian, melalui kegiatan penilaian dapat diupayakan pemantauan terhadap perkembangan peserta didik baik menyangkut perkembangan kemampuan intelektual dan keterampilan maupun perkembangan mental dan kejiwaan.

Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dimaksud mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa. Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diubah dengan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018, menyebutkan bahwa standar penilaian pembelajaran tersebut harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, dan standar proses pembelajaran.

3.5.2 Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Dosen, Biro, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa.

3.5.3 Definisi/Istilah

1) Pimpinan Universitas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor.

2) Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
3) Pimpinan Pascasarjana adalah unsur pengelola yang terdiri atas Direktur dan Wakil Direktur.
4) Pimpinan Lembaga adalah unsur pengelola lembaga yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Lembaga.
5) Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6) Pimpinan Biro adalah unsur pengelola biro yang terdiri atas Kepala Biro, Kabag, dan Kasubbag.
7) Dosen adalah tenaga pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, dan teknisi, serta pranata tenaga informasi.

3.5.4 Pernyataan Isi Standar

1) **Pimpinan Fakultas dan Program Studi wajib menyusun dan menetapkan standar penilaian pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.**
2) **Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada poin (1) mencakup: a) prinsip penilaian; b) teknik dan instrumen penilaian; c) mekanisme dan prosedur penilaian; d) pelaksanaan penilaian; e) pelaporan penilaian; dan f) kelulusan mahasiswa.**
3) **Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf a mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi, dengan ketentuan sebagai berikut.**

a. **Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan.**
b. **Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.**
c. **Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada stándar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.**
d. **Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.**
e. **Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.**

4) **Teknik dan instrumental penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf b terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket, dengan ketentuan sebagai berikut.**
   a. **Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses, dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain**
   b. **Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.**
   c. **Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagi teknik dan instrumen penilaian.**
   d. **Penilaian proses belajar memiliki bobot lebih besar atau sama dengan 60% dan penilaian hasil belajar memiliki bobot lebih kecil atau sama dengan 40%.**
   e. **Penilaian sikap memiliki bobot antara 25-40% dari keseluruhan ranah: pengetahuan, keterampilan dan sikap.**
   f. **Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.**
5) **Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf c terdiri atas: a) menyusun, menyampaikan,**

menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; b) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian; c) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan d) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

6) **Prosedur penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf c mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. Prosedur penilaian ini dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.**
7) **Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf d dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran, dengan ketentuan sebagai berikut.**
   a. **Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh: a) dosen pengampu atau tim dosen pengampu; b) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau c) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.**
   b. **Pelaksanaan penilaian untuk program spesialis dua dan program doktor wajib menyertakan tim penilai eksternal yang mempunyai kompetensi yang memadai.**
8) **Pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf e berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: a) huruf A setara dengan angka 4 (empat); b) huruf B+ setara dengan angka 3,5 (tiga koma lima); c) huruf B setara dengan angka 3 (tiga); d) huruf C+ setara dengan angka 2,5 (dua koma lima); e) huruf C setara dengan angka 2 (dua); f) huruf D+ setara dengan angka 1,5 (satu koma lima); g) huruf D setara dengan angka 1 (satu); atau h) huruf E setara dengan angka 0 (nol), dengan beberapa ketentuan sebagai berikut.**

a. **Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.**
b. **Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS) dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.**
c. **Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.**
d. **Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud dalam Standar Proses Pembelajaran Poin (6.k) adalah mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) untuk mahasiswa program diploma dua, diploma tiga, diploma empat/sarjana terapan dan program sarjana, serta lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) untuk program magister dan magister terapan dan memenuhi etika akademik.**

9) **Kelulusan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf f mengikuti ketentuan sebagai berikut.**
   a. **Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh lima).**
   b. **Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus, lulus dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria: a) mahasiswa dinyatakan lulus tanpa predikat apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,75 (dua koma tujuh lima); b) mahasiswa dinyatakan lulus dengan**

predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol); c) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau d) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol) dengan lama studi paling lama sesuai standar proses pembelajaran (6.m).

c. **Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program doktor dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).**
d. **Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program magister, program doktor dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria: a) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); b) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau c) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) dengan lama studi paling lama sesuai standar proses pembelajaran poin (6.m).**
e. **Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh: ijazah bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan; sertifikat profesi bagi lulusan program profesi; sertifikat kompetensi bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi diluar program studinya; gelar dan surat keterangan pendamping ijazah**

kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

f. Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada butir f diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama kementerian-kementerian lain, LPNK, dan atau organisasi profesi.

g. Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada butir f diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

3.5.5 Strategi

1) Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Dosen dan Tenaga Kependidikan, menyusun dan melaksanakan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2) Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, dan Program Studi, Dosen dan Tenaga Kependidikan mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penilaian pada tingkat program studi yang mengacu kepada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, dan standar proses pembelajaran.
3) Pimpinan Fakultas/Pascasarjana melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar penilaian pembelajaran di Universitas Udayana.

3.5.6 Indikator

1) Rata-rata IPK mahasiswa minimal dalam 3 tahun terakhir

   a. program Diploma dan Sarjana : 2,75
   b. program Profesi, Magister dan Doktor : 3,25

2) Lama waktu tunggu lulusan program utama di perguruan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan pertama minimal 9 bulan
3) Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi mimimal 60%

3.5.7 Dokumen Terkait

1) Standar Profil Lulusan
2) Standar Kompetensi Lulusan
3) Standar Isi Pembelajaran
4) Standar Proses Pembelajaran
5) Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran
6) Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran
7) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran
8) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran
9) Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran
10) Pedoman Akademik Universitas Udayana.
11) Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran

3.5.8 Referensi

1) UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3) PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4) Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diubah dengan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6) Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
7) Per BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.

3.6 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

3.6.1 Rasional

Dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang sangat menentukan dalam sistem pendidikan tinggi. Di lingkungan perguruan tinggi, dosen berkualitas merupakan kebutuhan utama, karena perannya sebagai penggerak segala hal terkait aktivitas ilmiah dan akademis. Dosen berperan sangat strategis untuk kemajuan suatu perguruan tinggi. Oleh karena itu, standar dosen dan tenaga kependidikan yang relevan diperlukan agar mutu perguruan tinggi terus meningkat secara berkelanjutan. Dalam menjalankan tugas keprofesionalannya, dosen dan tenaga kependidikan berkewajiban menciptakan suasana akademik yang kondusif, komitmen pada profesionalisme kerja, kreatif dan inovatif untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memberikan teladan bagi mahasiswa.

Dosen juga berkewajiban meningkatkan kompetensi, akses terhadap sumber dan sarana pengembangan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Profesi dosen dan tenaga kependidikan menunjuk pada upaya-upaya yang dilakukan oleh tenaga pengajar sebagai realisasi dari perannya selaku pendidik dan pembelajar di perguruan tinggi. Pengembangan profesionalisme dosen dan tenaga kependidikan di Universitas Udayana merupakan keharusan untuk peningkatan kompetensi dan peran akademisnya. Di samping itu, dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kewajiban dalam menjaga martabat dan kehormatan institusi.

Dengan pertimbangan hal tersebut, Universitas Udayana menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, fakultas/pascasarjana, dan program studi, serta pimpinan unit lainnya dalam merencanakan, mengelola, dan mengembangkan sumberdaya manusia yang ada di lingkungan Universitas Udayana. Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diubah dengan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018, menyebutkan bahwa standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar dosen dan tenaga kependidikan harus

mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, dan standar penilaian pembelajaran.

3.6.2 Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Lembaga, UPT, Biro, Laboratorium, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Unsur Penunjang.

3.6.3 Definisi/Istilah

1) Pimpinan Universitas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor.
2) Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
3) Pimpinan Pascasarjana adalah unsur pengelola yang terdiri atas Direktur dan Wakil Direktur.
4) Pimpinan Lembaga adalah unsur pengelola lembaga yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Lembaga.
5) Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6) Pimpinan Biro adalah unsur pengelola biro yang terdiri atas Kepala Biro.
7) Dosen adalah tenaga pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, dan teknisi, serta pranata tenaga informasi.

3.6.4 Pernyataan Isi Standar

1) **Pimpinan Universitas wajib menyusun dan menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen**

dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, dengan ketentuan sebagai berikut.

a. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan tenaga kependidikan yang dibuktikan dengan ijazah.
b. Kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi.

2) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, dengan ketentuan sebagai berikut.

a. Dosen program diploma satu dan program diploma dua harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan instruktur yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan diploma tiga yang memiliki pengalaman relevan dengan program studi dan paling rendah setara dengan jenjang 6 (enam) KKNI.
b. Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
c. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.

d. **Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, serta dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi, yang berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.**
e. **Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.**
f. **Dosen program spesialis satu dan spesialis dua harus berkualifikasi lulusan spesialis dua, lulusan doktor atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.**
g. **Dosen program doktor dan program doktor terapan: a) harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI; b) yang menjadi pembimbing utama, harus sudah pernah menghasilkan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir terhitung sejak akan mulai membimbing, paling sedikit: (1) 1 (satu karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi sebagai penulis utama; atau (2) 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi.**
h. **Penyetaraan atas jenjang 6 (enam) KKNI, jenjang 8 (delapan) KKNI, dan jenjang 9 (sembilan) KKNI dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau.**

3) **Penghitungan beban kerja dosen dapat didasarkan pada:**

   a. **kegiatan pokok dosen mencakup: (1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; (2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; (3) pembimbingan dan pelatihan; (4) penelitian; dan (5)pengabdian kepada masyarakat;**
   b. **kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan**
   c. **kegiatan penunjang.**

4) **Beban kerja pada kegiatan pokok dosen sebagaimana dinyatakan pada butir 3 huruf a disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.**
5) **Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.**
6) **Beban kerja dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa.**
7) **Ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.**
8) **Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. Dosen tetap adalah dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.**
9) **Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.**
10) **Jumlah dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 5 (lima) orang.**
11) **Dosen tetap untuk program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang professor.**
12) **Dosen tetap untuk program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang dosen dengan kualifikasi akademik doktor/doktor terapan yang memiliki: (a) karya monumental**

yang digunakan oleh industri atau masyarakat; atau (b) 2 (dua) publikasi internasional pada jurnal internasional bereputasi.

13) Dosen sebagaimana dimaksud pada butir 10 wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.

14) Pimpinan Universitas wajib mendorong peningkatan kualifikasi akademik dosen atas rekomendasi Dekan dengan memperhatikan kesesusaian bidang ilmu program studi dan mata kuliah yang diampu.

15) Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya, dengan ketentuan sebagai berikut.

a. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

b. Tenaga kependidikan dikecualikan bagi tenaga administrasi.

c. Tenaga administrasi harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.

16) Pimpinan Univeritas wajib mendorong peningkatan kompetensi tenaga kependidikan dalam menunjang proses pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.

3.6.5 Strategi

1) Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Laboratorium menyusun, dan menetapkan, pedoman rekruitmen dan pengembangan kualitas dosen dan tenaga kependidikan.
2) Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, dan Program Studi mengimplementasikan pedoman rekruitmen dan pengembangan kualitas dosen dan tenaga kependidikan kepada pihak terkait.
3) Pimpinan Fakultas/Pascasarjana melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar dosen dan tenaga kependidikan di Universitas Udayana.

3.6.6 Indikator

1) Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi minimal 3
2) Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap minimal 7,5%.
3) Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap minimal 60%.
4) Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.) memenuhi untuk mendukung pelaksanaan tridharma, fungsi dan pengembangan institusi secara efektif.

3.6.7 Dokumen Terkait

1) Standar Profil Lulusan
2) Standar Kompetensi Lulusan
3) Standar Isi Pembelajaran
4) Standar Proses Pembelajaran
5) Standar Penilaian Pembelajaran
6) Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
7) Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
8) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
9) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
10) Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
11) Pedoman Akademik Universitas Udayana.
12) Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

3.6.8 Referensi

1) UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3) PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

4) Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diubah dengan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6) Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
7) Per BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.

3.7 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

3.7.1 Rasional

Prasarana pembelajaran adalah perangkat penunjang utama proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran tercapai. Sementara itu, sarana pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai tujuan pembelajaran. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Berkaitan dengan hal di atas, perguruan tinggi dituntut untuk menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai agar kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat dilaksanakan secara optimal sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan pendidikan tinggi bermutu dan berkelanjutan.

Selain sarana pendidikan, setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, dan ruang bengkel kerja. Prasarana lain yang juga wajib dimiliki oleh setiap satuan pendidikan adalah: ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Ketentuan mengenai standar sarana dan prasarana pembelajaran diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, kemudian diperluas lagi dalam Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diubah dengan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

3.7.2 Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Lembaga, UPT, Biro, Laboratorium; Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Unsur Penunjang.

3.7.3 Definisi/Istilah

1) Pimpinan Universitas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor.
2) Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
3) Pimpinan Pascasarjana adalah unsur pengelola yang terdiri atas Direktur dan Wakil Direktur.
4) Pimpinan Lembaga adalah unsur pengelola lembaga yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Lembaga.
5) Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6) Pimpinan Biro adalah unsur pengelola biro yang terdiri atas Kepala Biro.
7) Dosen adalah tenaga pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, dan teknisi, serta pranata tenaga informasi.

3.7.4 Pernyataan Isi Standar

1) **Pimpinan Universitas wajib menyusun dan menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.**

2) **Pimpinan Universitas membuat pedoman terinci tentang kriteria prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin (1) menyangkut: a) lahan; b) ruang kelas; c) perpustakaan; d) laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; e) tempat berolahraga; f) ruang untuk berkesenian; g) ruang unit kegiatan mahasiswa; h) ruang pimpinan perguruan tinggi; i) ruang dosen; j) ruang tata usaha; dan k) fasilitas umum (jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data).**
3) **Pimpinan Universitas menjamin bahwa lahan sebagaimana dimaksud dalam poin (2) telah memiliki Hak Pakai atas nama Pemerintah yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Pakai bagi Universitas Udayana dan berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.**
4) **Pimpinan Universitas menjamin bahwa bangunan yang ada di Universitas Udayana memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara serta memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai, dan instalasi limbah, baik limbah domestik maupun limbah khusus, sesuai peraturan yang berlaku.**
5) **Pimpinan Universitas membuat pedoman terinci tentang kriteria sarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin (1) menyangkut: a) perabot; b) peralatan pendidikan; c) media pendidikan; d) buku, buku elektronik, dan repositori; e) sarana teknologi informasi dan komunikasi; f) instrumentasi eksperimen; g) sarana olahraga; h) sarana berkesenian; i) sarana fasilitas umum; j) bahan habis pakai; dan k) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.**
6) **Pimpinan Universitas menjamin bahwa jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud pada poin (5) ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.**
7) **Pimpinan Universitas harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang**

berkebutuhan khusus, di antaranya berupa pelabelan dengan tulisan *Braille* dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (*guiding block)* di jalan atau koridor di lingkungan kampus, peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

8) **Pimpinan Universitas membuat ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada poin (7).**

3.7.5 Strategi

1) Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Lembaga, Biro, UPT, Laboratorium menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2) Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, dan Program Studi mengimplementasikan kriteria tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3) Pimpinan Fakultas/Pascasarjana melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian pemenuhan standar sarana dan prasarana pembelajaran di Universitas Udayana.

3.7.6 Indikator

1) Perguruan tinggi memiliki sarana dan prasarana yang minimal relevan untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI
2) Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi memiliki aspek-aspek berikut: 1) mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset), 2) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, 3) lengkap dan mutakhir, dan4) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan.
3) Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif

memenuhi minimal aspek-aspek berikut: 1) ketersediaan layanan e-learning, perpustakaan (e-journal, e-book, e-repository, dll.), 2) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan 3) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala.

3.7.7 Dokumen Terkait

1) Standar Profil Lulusan
2) Standar Kompetensi Lulusan
3) Standar Isi Pembelajaran
4) Standar Proses Pembelajaran
5) Standar Penilaian Pembelajaran
6) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
7) Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
8) Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
9) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
10) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
11) Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
12) Pedoman Akademik Universitas Udayana.
11) Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.

3.7.8 Referensi

1) UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3) PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4) Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diubah dengan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

5) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6) Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
7) Per BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.

3.8 Standar Pengelolaan Pembelajaran

3.8.1 Rasional

Pengelolaan Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tinggi melalui pendirian Perguruan Tinggi oleh Pemerintah dan/atau Badan Penyelenggara untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Pengelolaan yang baik dalam menjalankan sistem pendidikan tinggi amat penting, karena tanpa pengelolaan yang baik, tidak mungkin Perguruan Tinggi tersebut berkualitas. Pengelolaan kelembagaan di Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi yang optimal, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan pendidikan tinggi yang berkelanjutan dengan rasa aman dan kepercayaan tinggi.

Prinsip manajemen atau pengelolaan pendidikan tinggi telah diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 51 Ayat 5 yang berbunyi: "pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan atas prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan". Lebih lanjut pada Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah ditetapkan standar minimal yang wajib diacu oleh setiap Perguruan Tinggi di Indonesia. Berdasarkan prinsip manajemen dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi tersebut, Universitas Udayana menyusun dan menetapkan Standar Pengelolaan Pembelajaran.

Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diubah dengan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018, menyebutkan bahwa standar pengelolaan pembelajaran tersebut harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

3.8.2 Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Lembaga, UPT, Biro, Laboratorium; Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Unsur Penunjang.

3.8.3 Definisi/Istilah

1) Pimpinan Universitas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor.
2) Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
3) Pimpinan Pascasarjana adalah unsur pengelola yang terdiri atas Direktur dan Wakil Direktur.
4) Pimpinan Lembaga adalah unsur pengelola lembaga yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Lembaga.
5) Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6) Pimpinan Biro adalah unsur pengelola biro yang terdiri atas Kepala Biro.
7) Dosen adalah tenaga pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, dan teknisi, serta pranata tenaga informasi.

3.8.4 Pernyataan Isi Standar

1) **Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi sesuai kewenangan masing-masing wajib menyusun dan menetapkan standar pengelolaan pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.**
2) **Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi menjamin bahwa standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin (1) mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses**

pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

3) **Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola program studi dan perguruan tinggi.**
4) **Unit Pengelola program studi sebagaimana dimaksud pada point 3 wajib: (a) melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah; (b) menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan; (c) melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik; (d) melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan (e) melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran**.
5) **Pimpinan Universitas menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.**
6) **Pimpinan Universitas memastikan penyelenggaraan pembelajaran di Universitas Udayana sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.**
7) **Pimpinan Universitas menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Universitas Udayana.**
8) **Pimpinan kelembagaan penjaminan mutu Universitas Udayana melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.**
9) **Pimpinan kelembagaan penjaminan mutu Universitas Udayana menyediakan panduan perencanaan, pelaksanaan,**

evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.

10) **Pimpinan Universitas menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.**
11) **Pimpinan Program Studi bersama dosen dan tenaga kependidikan menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.**
12) **Pimpinan Program Studi menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Universitas Udayana.**
13) **Pimpinan Program Studi melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.**
14) **Pimpinan Program Studi melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.**

3.8.5 Strategi

1) Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Lembaga, Biro, UPT, Laboratorium menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2) Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, dan Program Studi mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi yang mengacu kepada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
3) Pimpinan Fakultas/Pascasarjana melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar pengelolaan pembelajaran di Universitas Udayana.

3.8.6 Indikator

1) Perguruan tinggi memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang minimal mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan *stakeholders* yang komprehensif.
2) Perguruan tinggi memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang minimal memuat:1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan benchmark pada institusi nasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan, 2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi.
3) Perguruan tinggi memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang minimal mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan dan pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaiannya.
4) Perguruan tinggi memiliki pedoman yang minimal komprehensif tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran.
5) Perguruan tinggi memiliki pedoman yang minimal komprehensif tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.
6) Perguruan tinggi minimal telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi dan ditindak lanjuti.

3.8.7 Dokumen Terkait

1) Standar Profil Lulusan
2) Standar Kompetensi Lulusan
3) Standar Isi Pembelajaran
4) Standar Proses Pembelajaran
5) Standar Penilaian Pembelajaran
6) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

7) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
8) Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran
9) Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran
10) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran
11) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran
12) Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran
13) Pedoman Akademik Universitas Udayana.
14) Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran

3.8.8 Referensi

1) UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3) PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4) Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diubah dengan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6) Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
7) Per BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.

3.9 Standar Pembiayaan Pembelajaran

3.9.1 Rasional

Pembiayaan merupakan unsur penentu dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan tinggi. Pada umumnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan di perguruan tinggi (PT) akan terlaksana baik dan berkualitas, bila PT tersebut memiliki sistem keuangan dan pembiayaan yang baik pula. Standar pembiayaan pembelajaran di PT berkontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan. Standar tersebut menjadi sangat penting, terutama terkait dengan pengembangan kualitas dan kuantitas institusi bersangkutan.

Penyelenggaraan pendidikan tinggi tidak terlepas dari penggunaan dana atau biaya. Universitas Udayana sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi harus memprioritaskan perhatian dalam pengelolaan biaya, sehingga biaya yang dimiliki dapat dialokasikan dengan sebaik-baiknya. Pengelolaan biaya pendidikan pada PT harus mampu meningkatkan mutu lulusan dan mampu bersaing dengan PT lainnya dengan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik, sesuai bunyi pasal 48 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 yang diubah dengan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018, menyebutkan bahwa standar pembiayaan pembelajaran tersebut harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, dan standar pengelolaan pembelajaran.

3.9.2 Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Lembaga, UPT, Biro, Laboratorium, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Unsur Penunjang.

3.9.3 Definisi/Istilah

1) Pimpinan Universitas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor.

2) Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
3) Pimpinan Pascasarjana adalah unsur pengelola yang terdiri atas Direktur dan Wakil Direktur.
4) Pimpinan Lembaga adalah unsur pengelola lembaga yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Lembaga.
5) Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6) Pimpinan Biro adalah unsur pengelola biro yang terdiri atas Kepala Biro.
7) Dosen adalah tenaga pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, dan teknisi, serta pranata tenaga informasi.

3.9.4 Pernyataan Isi Standar

1) **Pimpinan Universitas wajib menyusun dan menetapkan standar pembiayaan pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, dengan ketentuan sebagai berikut.**
   a. **Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.**
   b. **Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan**

operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.

c. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.

2) Pimpinan Universitas menjamin bahwa standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan telah mengacu kepada standar operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri yang ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan pertimbangan: a) jenis program studi; b) tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; c) indeks kemahalan wilayah.

3) Pimpinan Universitas wajib menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja universitas (RAPBU) tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa berdasarkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.

4) Pimpinan Universitas wajib mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi.

5) Pimpinan Universitas wajib melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan universitas.

6) Pimpinan Universitas wajib melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.

7) Pimpinan Universitas wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang diperoleh dari mahasiswa, seperti a) hibah; b) jasa layanan profesi dan/atau keahlian; c) dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau d) kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.

8) Pimpinan Universitas wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

3.9.5 Strategi

1) Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Lembaga, Biro, UPT, Laboratorium menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2) Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, dan Program Studi mengimplementasikan kriteria tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3) Pimpinan Fakultas/Pascasarjana melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar pembiayaan pembelajaran di Universitas Udayana.

3.9.6 Indikator

1) Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi minimal 47,5%
2) Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi minimal 5%.
3) Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/mahasiswa /tahun minimal Rp. 15.000.000,-.

3.9.7 Dokumen Terkait

1) Standar Profil Lulusan
2) Standar Kompetensi Lulusan
3) Standar Isi Pembelajaran
4) Standar Proses Pembelajaran
5) Standar Penilaian Pembelajaran
6) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
7) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
8) Standar Pengelolaan Pembelajaran
9) Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran
10) Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran
11) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran
12) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran
13) Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran
14) Pedoman Akademik Universitas Udayana.

15) Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran

3.9.8 Referensi

1) UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3) PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4) Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diubah dengan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6) Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
7) Per BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.

BAB IV

STANDAR PENELITIAN UNIVERSITAS UDAYANA

4.1 Standar Hasil Penelitian

4.1.1 Rasional

Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi. Penelitian merupakan salah satu Dharma dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian disamping melaksanakan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Sejalan dengan kewajiban tersebut, penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, dan teknologi, dan seni; serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa

Dalam rangka meneguhkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan sesuai surat edaran Ditjen Dikti Nomor 152/E/T/2012 tentang publikasi karya ilmiah, Universitas Udayana memandang perlu menyusun standar hasil penelitian. Standar ini menjadi pijakan dalam upaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah akademisi Indonesia. Hal ini, sesuai dengan salah satu tujuan strategis pengembangan Universitas Udayana dalam Renstra Universitas Udayana yaitu menghasilkan publikasi ilmiah nasional, internasional, dan HKI melalui peningkatan jumlah dan mutu penelitian sesuai dengan perkembangan ipteks untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan dunia.

Menurut Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, *juncto* Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018, standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian pada tingkat universitas. Standar hasil penelitian disusun dan ditetapkan untuk menjamin tercapainya tujuan program penelitian di perguruan tinggi yang berperan strategis dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dengan mempertimbangkan kekuatan yang dimiliki oleh Universitas Udayana untuk menangkap peluang yang ada dan menjawab tantangan di bidang penelitian, maka Universitas Udayana menetapkan standar hasil penelitian.

4.1.2 Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, LPPM, LP3M, UPT, Biro, Laboratorium, Peneliti, dan Tenaga Kependidikan.

4.1.3 Definisi/Istilah

1) Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dan teknologi (UU No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi).
2) Pimpinan Universitas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor
3) Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
4) Pimpinan Pascasarjana adalah unsur pengelola yang terdiri atas Direktur dan Wakil Direktur.
5) Pimpinan LPPM adalah unsur pengelola yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
6) Ketua LPPM adalah penanggungjawab pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Udayana**.**
7) Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

4.1.4 Pernyataan Isi Standar

1) **Pimpinan Universitas wajib menyusun dan menetapkan standar hasil penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian dengan ketentuan sebagai berikut.**
   a. **Hasil penelitian di Universitas Udayana harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi,**

serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

b. Hasil penelitian mahasiswa, selain harus memenuhi ketentuan pada poin (1) huruf a, harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Universitas Udayana.

2) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) menjamin bahwa hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada poin (1) adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik dan bebas dari plagiarisme.

3) Ketua LPPM mewajibkan agar hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, pengayaan bahan ajar, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

4) Ketua LPPM wajib mendorong agar hasil penelitian aplikatif, diterapkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat.

4.1.5 Strategi

1) Pimpinan Universitas dan/atau Ketua LPPM menyusun dan menetapkan Rencana Induk Penelitian (RIP), dan buku panduan penelitian sesuai dengan peluang dan tantangan di bidang penelitian.
2) Ketua LPPM mengimplementasikan standar hasil penelitian, RIP dan skema penelitian.
3) Ketua LPPM melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar hasil penelitian.
4) Pimpinan Universitas dan/atau Ketua LPPM memfasilitasi kegiatan diseminasi, publikasi hasil penelitian, dan hak kekayaan intelektual,

5) Ketua LPPM terus menerus mengembangkan kerjasama dengan pihak eksternal untuk mendukung ketercapaian hasil penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat.

4.1.6 Indikator

1) Jumlah publikasi dalam jurnal ilmiah per tahun:

   a. Jumlah Publikasi di jurnal tidak terakreditasi: 100% dari jumlah dosen.
   b. Jumlah Publikasi di jurnal nasional terakreditasi: minimal 20% dari jumlah dosen.
   c. Jumlah Publikasi di jurnal internasional minimal 20% dari jumlah dosen.
   d. Jumlah Publikasi di jurnal internasional bereputasi minimal 5% dari jumlah dosen

2) Jumlah publikasi dalam seminar/media massa per tahun :
   a. Seminar Nasional minimal 100% dari jumlah dosen.
   b. Seminar Internasional minimal 3,5 % dari jumlah dosen
   c. Media massa nasional minimal 1% dari jumlah dosen
   d. Media massa internasional minimal 0,5% dari jumlah dosen.
3) Jumlah artikel ilmiah dosen yang disitasi minimal 250 artikel per tahun.
4) Jumlah luaran penelitian yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) minimal 5 paten/tahun.
5) Jumlah luaran penelitian yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) minimal 30 HKI/tahun.
6) Jumlah luaran penelitian dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial minimal 200/tahun.
7) Jumlah luaran penelitian yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, *Book Chapter* minimal 200/tahun.

4.1.7 Dokumen Terkait

1) Renstra Universitas Udayana Tahun 2020-2024.
2) Rencana Induk Penelitian Universitas Udayana Tahun 2017-2021
3) Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) Tahun 2015-2045

4) Rencana Pengembangan Akademik Jangka Panjang 2020-2040.
5) Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII 2019.
6) Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Udayana Edisi VII 2019.
7) Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Udayana Tahun 2020.
8) Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Penelitian Universitas Udayana.
9) Panduan Audit Mutu Internal Universitas Udayana.
10) Formulir Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Udayana.
11) Formulir Audit Penelitian di Universitas Udayana.
12) Manual Standar Penelitian.

4.1.8 Referensi

1) UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2) PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3) Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi *juncto* Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015 – 2019.
5) Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.
6) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7) Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

4.2 Standar Isi Penelitian

4.2.1 Rasional

Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi. Penelitian merupakan salah satu dharma dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian disamping melaksanakan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Sejalan dengan kewajiban tersebut, penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, dan teknologi, dan seni; serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Sebagai kelanjutan dari Standar Hasil Penelitian, Universitas Udayana memandang perlu menyusun standar-standar penelitian berikutnya, dianataranya adalah standar hasil penelitian. Standar ini menjadi pijakan dalam upaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah. Hal ini, sesuai dengan salah satu tujuan strategis pengembangan Universitas Udayana dalam Renstra Universitas Udayana yaitu menghasilkan publikasi ilmiah nasional, internasional dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) melalui peningkatan jumlah dan mutu penelitian sesuai dengan perkembangan ipteks untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan dunia.

Menurut Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 juncto Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018, standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian yang harus mengacu pada sandar hasil penelitian. Standar isi penelitian disusun dan ditetapkan untuk menjamin tercapainya tujuan program penelitian di Universitas Udayana yang berperan strategis dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan mempertimbangkan kekuatan yang dimiliki dan menjawab tantangan yang ada di bidang penelitian, maka Universitas Udayana menetapkan standar isi penelitian.

4.2.2 Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, LPPM, LP3M, UPT, Biro, Laboratorium, Peneliti, Tenaga Kependidikan.

4.2.3 Definisi/Istilah

1) Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk

memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dan teknologi (UU No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi).

2) Pimpinan Universitas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor.
3) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah penanggungjawab pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Udayana.
4) Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5) Pimpinan Biro adalah unsur pengelola biro yang terdiri atas Kepala Biro.
6) Peneliti adalah dosen dan atau mahasiswa yang melakukan penelitian dengan menggunakan metode ilmiah.
7) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, dan teknisi, serta pranata tenaga informasi.

4.2.4 Pernyataan Isi Standar

1) **Pimpinan Universitas wajib menyusun dan menetapkan standar isi penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut.**
   a. **Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan.**
   b. **Materi pada penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.**

c. **Materi pada penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.**

2) **Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menjamin bahwa materi pada penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada poin (1) huruf a harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.**
3) **Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menjamin bahwa materi pada penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada poin (1) huruf a harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.**
4) **Ketua LPPM mendorong agar materi penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan harus menunjang mutu proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat.**

4.2.5 Strategi

1) Pimpinan Universitas dan/atau Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menyusun dan menetapkan Rencana Induk Penelitian (RIP) dan Buku Panduan Penelitian yang diantaranya memuat tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan penelitian terapan.
2) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mengimplementasikan standar isi penelitian, yang mengacu standar hasil penelitian.
3) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar isi penelitian di Universitas Udayana.

4.2.6 Indikator

1) Ada dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya

termasuk alokasi dana penelitian internal, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.

2) Ada pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders.
3) Ada bukti yang sahih tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Udayana melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian (aspek 1 s.d. 6) secara berkala dan ditindak lanjuti.
4) Ada dokumen laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi aspek 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu, yang dibuat oleh pengelola penelitian dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana.
5) Ada kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset, 2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 3) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 4) dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.

4.2.7 Dokumen Terkait

1) Renstra Universitas Udayana Tahun 2020-2024.
2) Rencana Induk Penelitian Universitas Udayana Tahun 2017-2021
3) Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) Tahun 2015-2045.
4) Rencana Pengembangan Akademik Jangka Panjang 2020-2040.
5) Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII 2019.

6) Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Udayana Edisi VII 2019.
7) Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Udayana Tahun 2020.
8) Panduan Monitoring dan Evaluasi Penelitian Universitas Udayana.
9) Panduan Audit Mutu Internal Universitas Udayana.
10) Formulir Monev Penelitian di Universitas Udayana.
11) Formulir Audit Penelitian di Universitas Udayana.
12) Manual Standar Penelitian.

4.2.8 Referensi

1) UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2) PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3) Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi *juncto* Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015 – 2019.
5) Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.
6) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7) Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

4.3 Standar Proses Penelitian

4.3.1 Rasional

Penelitian merupakan salah satu kegiatan utama dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Hasil penelitian dari suatu Perguruan Tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks), serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas serta memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis, sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik, perlu disusun dan ditetapkan suatu standar proses penelitian yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan penelitian. Proses penelitian yang baik akan menghasilkan hasil penelitian yang bermutu dan berdaya saing.

Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan publikasi penelitian. Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 yang diubah dengan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018, standar proses penelitian tersebut harus mengacu pada standar hasil penelitian dan standar isi penelitian.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa dosen wajib melaksanakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar proses penelitian. Untuk mencapai standar hasil dan isi penelitian diperlukan standar proses penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan publikasi penelitian.

4.3.2 Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium, Dosen dan mahasiswa.

4.3.3 Definisi/Istilah

1) Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dan teknologi (UU No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi).
2) Pimpinan Universitas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor.
3) Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
4) Pimpinan Pascasarjana adalah unsur pengelola yang terdiri atas Direktur dan Wakil Direktur.
5) Pimpinan Lembaga adalah unsur pengelola lembaga yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Lembaga.
6) Ketua LPPM adalah penanggungjawab pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Udayana**.**
7) Peneliti adalah dosen dan atau mahasiswa yang melakukan penelitian dengan menggunakan metode ilmiah.

4.3.4 Pernyataan Isi Standar

1) **Pimpinan Universitas Udayana wajib menyusun dan menetapkan standar proses penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan publikasi penelitian.**

   a. **Perencanaan: Ketua LPPM Universitas Udayana berkewajiban melakukan proses peninjauan kembali (evaluasi) Perencanaan Penelitian minimal 1 tahun sekali dan maksimal 4 tahun sekali, yang meliputi peninjauan kembali skim-skim penelitian yang ada dan disesuikan dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) dan dana yang ada di Universitas Udayana serta dituangkan pada buku Panduan-P2M-LPPM-UNUD**

b. **Pelaksanaan: Ketua LPPM Universitas Udayana berkewajiban menyusun SOP proses pelaksanaan penelitian yang dimulai dari proses penerimaan proposal hingga akhir (pelaporan) penelitian serta dituangkan pada buku Panduan-P2M-LPPM-UNUD.**
c. **Evaluasi: Ketua LPPM Universitas Udayana berkewajiban melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan proses penelitian yang sedang berlangsung melalui monev dan pelaporan kemajuan penelitian (70%) hingga pelaporan akhir penelitian yang dituangkan pada buku Panduan-P2M-LPPM-UNUD.**
d. **Pelaporan: Ketua LPPM Universitas Udayana berkewajiban menyusun SOP proses pelaporan penelitian di akhir tahun penelitian yang dijabarkan pada buku Panduan-P2M-LPPM-UNUD.**
e. **Publikasi penelitian: Ketua LPPM Universitas Udayana berkewajiban melakukan evaluasi hasil penelitian dalam bentuk publikasi yang sesuai dengan luaran yang direncanakan paling lambat 1 tahun setelah pelaksanaan penelitian.**

2) **Ketua LPPM mewajibkan agar peneliti dalam melaksanakan proses penelitian memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.**
3) **Ketua LPPM mewajibkan agar peneliti dalam melaksanakan proses penelitian memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.**

4.3.5 Strategi

1) Ketua LPPM melaksanakan penyusunan Perencanaan penelitian sesuai dengan panduan secara konsisten.
2) Ketua LPPM melakukan sosialisasi SOP proses penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik kepada peneliti secara periodic.
3) Ketua LPPM mensosialisasikan kewajiban peneliti dalam melaksanakan proses penelitian memenuhi standar mutu,

keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan secara periodik

4) Ketua LPPM Universitas Udayana membentuk tim untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan proses penelitian yang sedang berlangsung melalui monev dan pelaporan kemajuan penelitian (70%) hingga pelaporan akhir penelitian yang dituangkan pada buku Panduan-P2M-LPPM-UNUD.
5) Ketua LPPM menerapakan penghargaan dan sanksi dalam pelaksanaan standar proses penelitian

4.3.6 Indikator

1) Tersedia RIP penelitian yang *up todate*
2) Tersedia SOP proses pelaksanaan penelitian.
3) Tersedia laporan pelaksanaan proses penelitian secara periodik.
4) *Zero* pelanggaran terhadap kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik
5) *Zero* kecelakaan kerja peneliti dan gangguan masyarakat dan lingkungan.

4.3.7 Dokumen Terkait

1) Renstra Universitas Udayana Tahun 2020-2024.
2) Rencana Induk Penelitian Universitas Udayana Tahun 2017-2021
3) Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) Tahun 2015-2045
4) Rencana Pengembangan Akademik Jangka Panjang 2020-2040.
5) Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII 2019.
6) Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Udayana Edisi VII 2019.
7) Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Udayana Tahun 2020.
8) Panduan Monev Penelitian Universitas Udayana.
9) Panduan Audit Mutu Internal Universitas Udayana.
10) Formulir Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Udayana.
11) Formulir Audit Penelitian di Universitas Udayana.
12) Manual Standar Penelitian.

4.3.8 Referensi

1) UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2) PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3) Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diubah dengan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015 – 2019.
5) Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.
6) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7) Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

4.4. Standar Penilaian Penelitian

4.4.1 Rasional

Penelitian merupakan salah satu kegiatan utama dari Tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan penelitian dari suatu Perguruan Tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks), serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Untuk mengukur ketercapaian penelitian perlu disusun dan ditetapkan standar penilaian penelitian.

Standar penilaian penelitian diperlukan untuk memastikan adanya kesesuaian antara program yang dikembangkan di Univesitas Udayana dengan kebutuhan riil di masyarakat. Standar ini meliputi penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian proses meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Penilaian hasil meliputi sumbangannya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 *juncto* Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018, standar penilaian penelitian tersebut harus mengacu pada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, dan standar proses penelitian. Selain itu, dengan mempertimbangkan kekuatan yang dimiliki oleh Universitas Udayana untuk menangkap peluang yang ada dan menjawab tantangan di bidang penelitian, maka Universitas Udayana menetapkan standar penilaian penelitian.

4.4.2 Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Standar

Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, LPPM, LP3M, UPT, Biro, Laboratorium, Peneliti, dan Tenaga Kependidikan.

4.4.3 Definisi/Istilah

1) Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dan teknologi

(UU No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi).

2) Pimpinan Universitas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor.
3) Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
4) Pimpinan Pascasarjana adalah unsur pengelola yang terdiri atas Direktur dan Wakil Direktur.
5) Pimpinan LPPM adalah unsur pengelola yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
6) Ketua LPPM adalah penanggungjawab pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Udayana.
7) Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

4.4.4 Pernyataan Isi Standar

1) **Pimpinan Universitas Udayana wajib menyusun dan menetapkan standar penilaian penelitian yang merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.**
2) **Ketua LPPM wajib menetapkan penilaian proses dan hasil penelitian yang dilaksanakan secara terintegrasi dan memenuhi prinsip penilaian sebagai berikut.**
   a. **Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya.**
   b. **Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas.**
   c. **Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti.**
   d. **Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.**

3) **Ketua LPPM wajib menetapkan penilaian proses dan hasil penelitian dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.**
4) **Ketua LPPM wajib menetapkan penilaian penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.**
5) **Pimpinan Universitas wajib membuat ketentuan dan peraturan yang mengatur penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi.**

4.4.5 Strategi

1) Pimpinan Universitas dan/atau Ketua LPPM menyusun dan menetapkan panduan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
2) Pimpinan Universitas dan/atau Ketua LPPM menyusun dan menetapkan peraturan tentang penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi.
3) Ketua LPPM mengimplementasikan panduan penilaian dan peraturan tentang penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa secara terintegrasi dan memenuhi prinsip penilaian penelitian dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan representatif sesuai dengan standar hasil penelitian, standar isi penelitian dan standar proses penelitian
4) Ketua LPPM melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar penilaian penelitian.

4.4.6 Indikator

1) Tersedia bukti yang sahih tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup:
   a. Tatacara penilaian dan *review*
   b. Legalitas pengangkatan *reviewer*
   c. Hasil penilaian usul penelitian
   d. Legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti
   e. Berita acara hasil monitoring dan evaluasi
   f. Dokumentasi *output* penelitian.

2) Tersedia bukti kegiatan *review* terhadap pelaksanaan proses penelitian (aspek a. s.d. f pada poin 1) secara berkala dan ditindak lanjuti.

4.4.7 Dokumen Terkait

1) Renstra Universitas Udayana Tahun 2020-2024.
2) Rencana Induk Penelitian Universitas Udayana Tahun 2017-2021
3) Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) Tahun 2015-2045
4) Rencana Pengembangan Akademik Jangka Panjang 2020-2040.
5) Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII 2019.
6) Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Udayana Edisi VII 2019.
7) Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Udayana Tahun 2020.
8) Panduan Monev Penelitian Universitas Udayana.
9) Panduan Audit Mutu Internal Universitas Udayana.
10) Formulir Monev Penelitian di Universitas Udayana.
11) Formulir Audit Penelitian di Universitas Udayana.
12) Manual Standar Penelitian.

4.4.8 Referensi

1) UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2) PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3) Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi *juncto* dengan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015 – 2019.
5) Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.

6) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7) Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

4.5 Standar Peneliti

4.5.1 Rasional

Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi. Penelitian merupakan salah satu dharma dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dengan demikian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Udayana berkewajiban menyelenggarakan penelitian disamping melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Sejalan dengan kewajiban tersebut, penelitian di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Udayana diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, dan teknologi; serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas sangat ditentukan oleh mutu sumber daya manusia (SDM) peneliti. Peneliti yang handal dalam melaksanakan penelitian akan menghasilkan hasil-hasil penelitian yang berkualitas. Untuk menjadi peneliti yang kompeten wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.

Oleh karena itu, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Udayana menetapkan standar peneliti yang merupakan kriteria minimal tentang kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Berdasarkan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 *juncto* Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018, standar peneliti tersebut disusun mengacu pada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, dan standar penilaian.

4.5.2 Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Lembaga, UPT, Biro, Laboratorium, Peneliti, Tenaga Kependidikan, dan Unsur Penunjang.

4.5.3 Definisi/Istilah

1) Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta

menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dan teknologi (UU No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi).

2) Pimpinan Universitas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor.
3) Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
4) Pimpinan Pascasarjana adalah unsur pengelola yang terdiri atas Direktur dan Wakil Direktur.
5) Pimpinan LPPM adalah unsur pengelola yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
6) Ketua LPPM adalah penanggungjawab pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Udayana.
7) Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

4.5.4 Pernyataan Isi Standar

1) Pimpinan Universitas wajib menyusun dan menetapkan standar peneliti yang merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.

b. Kemampuan peneliti ditetapkan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian untuk menentukan kewenangan peneliti dalam melaksanakan penelitian.

2) Pimpinan Universitas/Ketua LPPM menjamin bahwa ketentuan tentang kewenangan peneliti dalam melaksanakan penelitian mengacu kepada pedoman yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal terkait.

3) Pimpinan Universitas/Ketua LPPM wajib mendorong peneliti untuk melaksanakan paling sedikit satu penelitian setiap tahun, sesuai dengan bidang keilmuan

dan Rencana Induk Penelitian (RIP) universitas.

4) Peneliti wajib menegakkan dan menjaga etika ilmiah, moral, dan interaksi sosial dalam melakukan penelitian dan penyampaian hasil penelitian.

5) Peneliti yang menggunakan hewan coba dan manusia sebagai objek penelitian wajib mendapatkan persetujuan dari komisi bioetik Universitas Udayana.

6) Peneliti wajib meningkatkan kompetensi penelitiannya secara berkelanjutan.

4.5.5 Strategi

1) Pimpinan Universitas dan/atau Ketua LPPM menyusun dan menetapkan Rencana Induk Penelitian (RIP), dan buku panduan penelitian.
2) Ketua LPPM mengimplementasikan standar peneliti, RIP dan skema penelitian.
3) Ketua LPPM melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar peneliti.
4) Pimpinan Universitas dan/atau Ketua LPPM memfasilitasi kegiatan peningkatan dan pengembangan kualifikasi dan kompetensi peneliti.

4.5.6 Indikator

1) Tersedia peneliti yang memiliki kualifikasi akademik dalam bidang keilmuan yang sesuai dengan objek penelitian serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.
2) Tersedia hasil penelitian dari setiap peneliti/kelompok peneliti menggunakan metodologi penelitian yang memenuhi kaidah keilmuan, sesuai dengan objek penelitian, tingkat kerumitan, dan tingkat kedalaman penelitian.
3) Tersedia pedoman penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4) Tercapai target penelitian sesuai standar hasil penelitian:
   a. publikasi dalam jurnal ilmiah, seminar/media massa per tahun, artikel ilmiah dosen.
   b. luaran penelitian yang mendapat pengakuan HKI (paten, paten sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit

Terpadu, dll)

c. luaran penelitian dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial
d. luaran penelitian yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, *Book Chapter*.

4.5.7 Dokumen Terkait

1) Renstra Universitas Udayana Tahun 2020-2024.
2) Rencana Induk Penelitian Universitas Udayana Tahun 2017-2021
3) Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) Tahun 2015-2045
4) Rencana Pengembangan Akademik Jangka Panjang 2020-2040.
5) Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII 2019.
6) Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Udayana Edisi VII 2019.
7) Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Udayana Tahun 2020.
8) Panduan Monev Penelitian Universitas Udayana.
9) Panduan Audit Mutu Internal Universitas Udayana.
10) Formulir Monev Penelitian di Universitas Udayana.
11) Formulir Audit Penelitian di Universitas Udayana.
12) Manual Standar Penelitian.

4.5.8 Referensi

1) UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2) PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3) Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi *juncto* Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015 – 2019.

5) Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.
6) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7) Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

4.6 Standar Sarana Prasarana Penelitian

4.6.1 Rasional

Sarana dan prasarana penelitian merupakan elemen utama untuk mencapai hasil penelitian yang berkualitas. Berkaitan dengan hal itu, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Udayana wajib mendorong dan merekomendasikan penyediaan sarana dan prasarana penelitian secara memadai..

Sarana dan prasarana penelitian di Universitas Udayana yang direkomendasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi fasilitas yang dapat digunakan untuk memfasilitasi penelitian, paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program program studi yang ada di Universitas Udayana. Selain itu, fasilitas dimaksud juga dapat dipergunakan untuk proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat.

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 *juncto* Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018, standar sarana dan prasarana penelitian tersebut harus mengacu pada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian serta standar peneliti. Dalam rangka mewujudkan kualitas hasil penelitian yang bermutu, maka Universitas Udayana memandang perlu menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian.

4.6.2 Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, LP2M, LP3M UPT, Biro, Laboratorium, Peneliti, Tenaga Kependidikan, dan Unsur Penunjang.

4.6.3 Definisi/Istilah

1) Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dan teknologi (UU No. 18 tahun 2002 tentang

Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi).

2) Pimpinan Universitas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor.
3) Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
4) Pimpinan Pascasarjana adalah unsur pengelola yang terdiri atas Direktur dan Wakil Direktur.
5) Pimpinan LPPM adalah unsur pengelola yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
6) Ketua LPPM adalah penanggungjawab pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Udayana.
7) Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

4.6.4 Pernyatan Isi Standar

1) **Pimpinan Universitas wajib menyusun dan menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian yang merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.**
2) **Pimpinan Universitas wajib menyediakan sarana dan prasarana penelitian sebagaimana dimaksud pada poin (1) yang merupakan fasilitas Universitas/Fakultas yang dapat digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi yang ada di Universitas Udayana.**
3) **Pimpinan Universitas mewajibkan bahwa sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada poin (2) merupakan fasilitas Universitas/Fakultas yang juga dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.**
4) **Pimpinan Universitas, Fakultas, Program studi menjamin bahwa sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada**

poin (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

5) **Pimpinan Universitas, Fakultas, Program studi wajib merencanakan produktivitas, pemeliharaan, pemutakhiran sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan perkembangan iptek.**

4.6.5 Strategi

1) Pimpinan Universitas dan/atau Ketua LPPM meningkatkan pengganggaran pengadaan sarpras untuk kegiatan penelitian baik melalui pendanaan PNBP maupun kerjasama.
2) Pimpinan Universitas dan/atau Ketua LPPM dalam pengadaan sarpras penelitan mengikuti prosedur pengadaan barang atau jasa pemerintah sesuai peraturan perundangan untuk mendapatkan mutu sarpras yang sesuai dengan spesifikasi dan perkembangan iptek yang dibutuhkan untuk kegiatan penelitian.
3) Pimpinan Universitas dan/atau Ketua LPPM mengalokasikan dan menempatkan sarpras penelitian pada tempat yang tepat, mudah diakses dan digunakan bersama-sama civitas Universitas Udayana.
4) Pimpinan Universitas dan/atau Ketua LPPM mensosialisasi sarpras penelitian kepada seluruh sivitas akademika dilingkungan Universitas Udayana sehingga dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, selain uttuk kegiatan penelitian.
5) Pimpinan Universitas dan/atau Ketua LPPM merencanakan pemeliharaan dan pemutakhiran sarpras penelitian sesuai perkembangan iptek.

4.6.6 Indikator

1) Tersedia sarana dan prasarana untuk kegiatan penelitian yang bermutu, relevan, dan mutahir serta sarpras tersebut dapat memfasilitasi bagi yang berkebutuhan khusus.
2) Tersedia sistem informasi untuk layanan yang efektif terkait dengan sarana dan prasarana (aset), mudah diakses oleh seluruh unit kerja, lengkap dan mutakhir, seluruh jenis layanan

telah terintegrasi dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.

4.6.7 Dokumen Terkait

1) Renstra Universitas Udayana Tahun 2020-2024.
2) Rencana Induk Penelitian Universitas Udayana Tahun 2017-2021
3) Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) Tahun 2015-2045
4) Rencana Pengembangan Akademik Jangka Panjang 2020-2040.
5) Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII 2019.
6) Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Udayana Edisi VII 2019.
7) Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Udayana Tahun 2020.
8) Panduan Monev Penelitian Universitas Udayana.
9) Panduan Audit Mutu Internal Universitas Udayana.
10) Formulir Monev Penelitian di Universitas Udayana.
11) Formulir Audit Penelitian di Universitas Udayana.
12) Manual Standar Penelitian.

4.6.8 Referensi

1) UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2) PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3) Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diubah dengan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015 – 2019.
5) Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.

6) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7) Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

4.7 Standar Pengelolaan Penelitian

4.7.1 Rasional

Untuk mencapai kualitas penelitian yang baik diperlukan sistem pengelolaan yang baik. Oleh karena itu pihak Universitas LPPM Universitas Udayana wajib memiliki sistem pengelolaan yang baik dalam rangka memberikan akses pelayanan penelitian bagi pemangku kepentingan. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian pada tingkat universitas. Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 *juncto* Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018, standar pengelolaan penelitian tersebut harus mengacu pada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, serta standar sarana dan prasarana penelitian.

Berdasarkan Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Udayana yang berisikan peta-jalan *(road-map)* penelitian. Oleh karena itu, Universitas melalui LPPM Universitas Udayana menetapkan standar pengelolaan penelitian. Dalam upaya pencapaian hasil penelitian yang berkualitas dan bermanfaat dan dengan mempertimbangkan kekuatan yang dimiliki oleh Universitas Udayana untuk menangkap peluang yang ada dan menjawab tantangan di bidang penelitian, maka Universitas Udayana menetapkan standar pengelolaan penelitian.

4.7.2 Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Standar

Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, LPPM UPT, Biro, Laboratorium, Peneliti, dan Tenaga Kependidikan.

4.7.3 Definisi/Istilah

1) Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dan teknologi (UU No. 18 tahun 2002 tentang

Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi).

2) Pimpinan Universitas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor.
3) Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
4) Pimpinan Pascasarjana adalah unsur pengelola yang terdiri atas Direktur dan Wakil Direktur.
5) Pimpinan LPPM adalah unsur pengelola yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
6) Ketua LPPM adalah penanggungjawab pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Udayana.
7) Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
8) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti pendidikan di Universitas Udayana.

4.7.4 Pernyataan Isi Standar

1) **Pimpinan Universitas dan atau Ketua LPPM wajib menyusun dan menetapkan standar pengelolaan penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.**
2) **Pimpinan Universitas menetapkan unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang mengelola penelitian yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).**
3) **Pimpinan Universitas menugaskan Ketua LPPM dalam pengelolaan penelitian dapat dibantu oleh unit-unit kerja seperti Pusat Kajian, Pusat Penelitian, Grup Riset, dan yang sejenis.**
4) **Pimpinan Universitas wajib menjamin keberlanjutan penelitian dengan mengupayakan semua unit memenuhi aspek berikut.**
   a. Memiliki agenda penelitian jangka panjang.

b. **Tersedianya SDM, sarana dan prasarana yang memungkinkan terlaksananya penelitian secara berkelanjutan.**
c. **Mengembangkan dan membina jejaring penelitian.**
d. **Menyediakan dan mencari berbagai sumber dana penelitian seperti hibah penelitian nasional maupun internasional.**

5) **Pimpinan Universitas melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) wajib melakukan hal-hal sebagai berikut.**
   a. **Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi.**
   b. **Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.**
   c. **Memfasilitasi pelaksanaan penelitian.**
   d. **Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian.**
   e. **Melakukan diseminasi hasil penelitian.**
   f. **Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).**
   g. **Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.**
   h. **Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.**

6) **Pimpinan Universitas wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut.**
   a. **Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.**
   b. **Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar.**
   c. **Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan.**
   d. **Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian.**

e. **Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.**
f. **Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian.**
g. **Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.**
h. **Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.**

4.7.5 Strategi

1) Ketua LPPM mengimplementasikan standar pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian dalam rangka pemenuhan kuantitas dan kualitas penelitian.
2) Ketua LPPM melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar pengelolaan penelitian di Universitas Udayana.
3) Pimpinan Universitas dan atau Ketua LPPM memfasilitasi keberlanjutan penelitian dengan menyusun agenda penelitian jangka panjang, penyediaan sarana prasarana, pendanaan dan mengembangkan jejaring penelitian.
4) Pimpinan Universitas dan atau Ketua LPPM meningkatkan mutu penelitian melalui penyusunan prosedur penilaian penelitian, panduan tentang kriteria peneliti, penyediaan sarana dan prasarana penelitian.

4.7.6 Indikator

1) Tersedia bukti formal laporan kinerja sistem pengelolaan fungsional dan operasional penelitian perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek (perencanaan, pengorganisasian penempatan personil, pengarahan, dan pengawasan) yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien.
2) Tersedia pedoman pengelolaan penelitian.
3) Tersedia bukti implementasi kebijakan dan pengelolaan penelitian dengan penerapan yang konsisten, efektif dan efisien.

4) Tersedia dokumen formal rencana strategis yang mencakup 5 aspek sebagai berikut:
   a. adanya keterlibatan pemangku kepentingan,
   b. mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya,
   c. mengacu kepada VMTS institusi,
   b. dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal,
   c. disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.
5) Tersedia bukti kegiatan benchmark dengan perguruan tinggi sejenis tingkat internasional.

4.7.7 Dokumen Terkait

1) Renstra Universitas Udayana Tahun 2020-2024.
2) Rencana Induk Penelitian Universitas Udayana Tahun 2017-2021
3) Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) Tahun 2015-2045
4) Rencana Pengembangan Akademik Jangka Panjang 2020-2040.
5) Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII 2019.
6) Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Udayana Edisi VII 2019.
7) Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Udayana Tahun 2020.
8) Panduan Monev Penelitian Universitas Udayana.
9) Panduan Audit Mutu Internal Universitas Udayana.
10) Formulir Monev Penelitian di Universitas Udayana.
11) Formulir Audit Penelitian di Universitas Udayana.
12) Manual Standar Penelitian.

4.7.8 Referensi

1) UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2) PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3) Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi *juncto* Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015 – 2019.
5) Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.
6) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7) Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Pendidikan Tinggi.

4.8 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

4.8.1 Rasional

Dana dan biaya merupakan komponen penting untuk menjamin terlaksananya penelitian yang bermutu dan berkelanjutan. Universitas Udayana wajib menyediakan anggaran yang memadai agar pelaksanaan penelitian dapat berjalan dengan baik dan bermutu sesuai dengan Visi dan Misi Universitas. Oleh karena itu, Universitas Udayana menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Tercapainya standar pendanaan dan pembiayaan penelitian menunjukan produktivitas dan efektivitas institusi dalam menghasilkan karya-karya penelitian secara berkelanjutan. Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, *juncto* Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018, standar pendanaan dan pembiayaan tersebut harus mengacu pada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana penelitian serta standar pengelolaan penelitian. Tata cara pengelolaan keuangan mengikuti azas akuntabilitas, efesiensi, produktivitas dan aksestibilitas.

4.8.2 Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Standar

Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Lembaga, UPT, Biro, Laboratorium, Peneliti, Tenaga Kependidikan, dan Unsur Penunjang.

4.8.3 Definisi/Istilah

1) Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dan teknologi (UU No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi).

2) Pimpinan Universitas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor.
3) Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
4) Pimpinan Pascasarjana adalah unsur pengelola yang terdiri atas Direktur dan Wakil Direktur.
5) Pimpinan LPPM adalah unsur pengelola yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
6) Ketua LPPM adalah penanggungjawab pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Udayana.
7) Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

4.8.4 Pernyataan Isi Standar

1) **Pimpinan Universitas wajib menyusun dan menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.**
2) **Pimpinan Universitas wajib menyediakan dan mengalokasikan dana penelitian internal yang bersumber dari PNBP.**
3) **Ketua LPPM wajib mengupayakan pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.**
4) **Ketua LPPM wajib mendorong peneliti untuk mendapatkan dana penelitian dari kegiatan/ *income generating activities* dan dari eksternal.**
5) **Ketua LPPM wajib mengalokasikan dana penelitian untuk membiayai:**
   a. **perencanaan penelitian;**
   b. **pelaksanaan penelitian;**
   c. **pengendalian penelitian;**
   d. **pemantauan dan evaluasi penelitian;**

e. pelaporan hasil penelitian; dan
f. diseminasi hasil penelitian.

6) Pimpinan Universitas wajib mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian berdasarkan ketentuan di universitas.

7) Pimpinan Universitas wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian.

8) Ketua LPPM wajib mengalokasikan dana pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada poin (7) digunakan untuk membiayai:

a. manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;
b. peningkatan kapasitas peneliti; dan
c. insentif publikasi ilmiah atau insentif Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

4.8.5 Strategi

1) Pimpinan Universitas dan/atau Ketua LPPM menyusun dan menetapkan Rencana Induk Penelitian (RIP), dan buku panduan penelitian sesuai dengan peluang dan tantangan di bidang penelitian.
2) Ketua LPPM mengimplementasikan standar pendanaan dan biaya penelitian, RIP dan Panduan penelitian.
3) Ketua LPPM melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar pendanaan dan biaya penelitian.
4) Ketua LPPM terus menerus mengembangkan kerjasama dengan pihak eksternal untuk mendapatkan pendanaan kegiatan penelitian.

4.8.6 Indikator

1) Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa maksimal 40% per tahun dari total perolehan dana perguruan tinggi.
2) Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga minimal 10% per tahun dari total perolehan dana perguruan tinggi.

3) Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun minimal 20 juta rupiah.
4) Rata-rata dana penelitian dosen minimal 20 juta rupiah per tahun
5) Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi minimal 5% per tahun.

4.8.7 Dokumen Terkait

1) Renstra Universitas Udayana Tahun 2020-2024.
2) Rencana Induk Penelitian Universitas Udayana Tahun 2017-2021
3) Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) Tahun 2015-2045
4) Rencana Pengembangan Akademik Jangka Panjang 2020-2040.
5) Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII 2019.
6) Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Udayana Edisi VII 2019.
7) Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Udayana Tahun 2020.
8) Panduan Monev Penelitian Universitas Udayana.
9) Panduan Audit Mutu Internal Universitas Udayana.
10) Formulir Monev Penelitian di Universitas Udayana.
11) Formulir Audit Penelitian di Universitas Udayana.
12) Manual Standar Penelitian.

4.8.8 Referensi

1) UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2) PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3) Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi *juncto* Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015 – 2019.

5) Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.
6) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7) Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

BAB V

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS UDAYANA

5.1 Standar Hasil Pengabdian

5.1.1 Rasional

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan utama dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Hasil pengabdian kepada masyarakat (PkM) harus diarahkan, di samping untuk memberdayakan dan memecahkan masalah di masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa, juga harus diarahkan untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks) demi kemajuan bangsa. Untuk menghasilkan kuantitas dan kualitas hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat berhasil guna, Universitas Udayana perlu menyusun dan menetapkan standar hasil yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat.

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kreteria minimal tentang kedalaman, keluasan, dan kehasilgunaan materi pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagai mana yang telah diubah dengan Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018. Pada bagian ke tiga menyebutkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat harus disusun dan dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi; (a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; (b) pemanfaatan teknologi tepat guna; dan (c) bahan pengembangan ipteks dan atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber pembelajaran.

5.1.2 Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Lembaga, Biro, Pelaksana Pengabdian, Tenaga Kependidikan.

5.1.3 Definisi/Istilah

1) Pengabdian kepada masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun.
2) Pimpinan Universitas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor.
3) Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
4) Pimpinan Pascasarjana adalah unsur pengelola yang terdiri atas Direktur dan Wakil Direktur.
5) LPPM adalah Unsur pelaksana akademik dibawah rektor yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat
6) Pimpinan Lembaga adalah unsur pengelola lembaga yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Lembaga.
7) Pimpinan LPPM adalah unsur pengelola yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
8) Ketua LPPM adalah penanggungjawab pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Udayana**.**
9) Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
10) Pimpinan Biro adalah unsur pengelola biro yang terdiri atas Kepala Biro.
11) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, dan teknisi, serta pranata tenaga informasi.

5.1.4 Pernyataan Isi Standar

1) **Pimpinan Universitas wajib menyusun dan menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan**

membudayakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

2) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) menetapkan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (1) adalah berupa: a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan; b) pemanfaatan teknologi tepat guna; c) bahan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; atau d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber pembelajaran.

5.1.5 Strategi

1) Pimpinan Universitas, Ketua LPPM menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2) Pimpinan Universitas, Ketua LPPM mengimplementasikan kriteria pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat (PkM)
3) Ketua LPPM melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat (PkM) di Universitas Udayana.

5.1.6 Indikator

1) Tersedia dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi daya saing nasional.
2) Tersedian pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, serta dipahami oleh pemangku kepentingan.
3) Tercapai Jjumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) minimal 1 buah/tahun
4) Tercapainya Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) minimal 8 buah/tahun.

5) Tercapai jumlah luaran PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. Minimal 50 buah/tahun
6) Tercapai jumlah luaran PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter. Minimal 50 buah/tahun
7) Dihasilkan produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat.

5.1.7 Dokumen Terkait

1) Renstra Universitas Udayana Tahun 2020-2024.
2) Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII 2019.
3) Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Udayana Edisi VII 2019.
4) Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
5) Buku panduan Audit Mutu Internal Unud
6) Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengabdian di Universitas Udayana.
7) Manual Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

5.1.8 Referensi

1) Undang Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3) Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.
4) Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang sebagaimana telah diubah dengan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi.

6) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7) Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

5.2 Standar Isi Pengabdian

5.2.1 Rasional

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan utama dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan dan kebermanfaatan pengabdian kepada masyarakat adalah faktor isi. Oleh karena itu di samping untuk memberdayakan dan memecahkan masalah di masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa, juga harus diarahkan untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) demi kemajuan bangsa. Untuk menghasilkan kuantitas dan kualitas hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat berhasil guna, perlu menyusun dan menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat.

Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman, keluasan, dan kehasilgunaan materi pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi: a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b) pemanfaatan teknologi tepat guna; c) bahan pengembangan ipteks; atau d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber pembelajaran. Penyusunan dan penetapan standar isi harus mengacu pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diubah dengan Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018. Ada bagian ketiga Permen tersebut secara tegas menyebutkan standar isi pengabdian kepada masyarakat harus disusun dan dilaksanakan oleh perguruan tinggi.

5.2.2 Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Lembaga, Biro, Pelaksana Pengabdian, Tenaga Kependidikan.

5.2.3 Definisi/Istilah

1) Pengabdian kepada masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun.

2) Pimpinan Universitas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor.
3) Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
4) Pimpinan Pascasarjana adalah unsur pengelola yang terdiri atas Direktur dan Wakil Direktur.
5) Pimpinan Lembaga adalah unsur pengelola lembaga yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Lembaga.
6) LPPM adalah unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat.
7) Pimpinan LPPM adalah unsur pengelola yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
8) Ketua LPPM adalah penanggungjawab pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Udayana**.**
9) Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
10) Pimpinan Biro adalah unsur pengelola biro yang terdiri atas Kepala Biro.
11) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, dan teknisi, serta pranata tenaga informasi.

5.2.4 Pernyataan Isi Standar

1) **Pimpinan Universitas wajib menyusun dan menetapkan standar isipengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.**
2) **Ketua LPPM menjamin bahwa kedalaman dan keluasan isi materi pengabdian kepada masyarakat mengacu kepada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.**

3) Ketua LPPM menjamin bahwa kedalaman dan keluasan isi materi pengabdian kepada masyarakat harus bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang meliputi hal-hal berikut.

a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna.

b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat.

c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah.

e. Hak kekayaan intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

5.2.5 Strategi

1) Pimpinan Universitas, Ketua LPPM menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2) Pimpinan Universitas, Ketua LPPM mengimplementasikan kriteria pelaksana standar isi pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang mengacu kepada standar hasil pengabdian kepada masyarakat
3) Pimpinan LPPM melakukan sosialisasi standar pengabdian kepada masyarakat terhadap keseluruhan sivitas akademika.
4) Pimpinan LPPM memfasilitasi kegiatan workshop, pelatihan, seminar, klinik penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat kepada staf dosen di lingkungan Unud.
5) Pimpinan LPPM, mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pengabdian kepada masyarakat.
6) Pimpinan LPPM melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar isi pengabdian kepada masyarakat.

5.2.6 Indikator

1) Tersedia dokumen formal rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang memuat landasan pengembangan, peta jalan pengabdian kepada masyarakat, sumber daya (termasuk alokasi dana pengabdian masyarakat internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta beorientasi daya saing nasional.
2) Tersedia pedoman pengabdian kepada masyarakat yang mudah disosialisasikan, mudah diakses serta dipahami oleh pemangku kepentingan.

5.2.7 Dokumen Terkait

1) Renstra Universitas Udayana Tahun 2020-2024.
2) Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII 2019.
3) Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Udayana Edisi VII 2019.
4) Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
5) Buku panduan Audit Mutu Internal Unud
6) Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengabdian di Universitas Udayana.
7) Manual Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

5.2.8 Referensi

1) Undang-undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan
3) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang sebagaimana telah diubah dengan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Permenristekditi No. 32 Tahun 2016, tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi

5) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6) Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Pendidikan Tinggi.
7) Per BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.

5.3 Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

5.3.1 Rasional

Proses merupakan salah satu elemen yang penting dalam suatu badan atau organisasi. Tersedianya proses yang jelas dan memadai dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat. Akan memperoleh keluaran yang baik. Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan utama dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Hasil pengabdian kepada masyarakat harus diarahkan, di samping untuk memberdayakan dan memecahkan masalah di masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa, juga harus diarahkan untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks) demi kemajuan bangsa. Untuk menghasilkan kuantitas dan kualitas hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat berhasil guna, Universitas Udayana perlu menyusun dan menetapkan standar proses yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat.

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kreteria minimal tentang proses yang digunakan untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Penyusunan dan penetapan standar proses pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Permenristekdikti RI No.44 Tahun 2015 yang diubah dengan Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018. Standar proses pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada standar hasil dan standar isi pengabdian kepada masyarakat.

5.3.2 Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Lembaga, Biro, Pelaksana Pengabdian, Tenaga Kependidikan.

5.3.3 Definisi/Istilah

1) Pengabdian kepada masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun.
2) Pimpinan Universitas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor.

3) Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
4) Pimpinan Pascasarjana adalah unsur pengelola yang terdiri atas Direktur dan Wakil Direktur.
5) Pimpinan Lembaga adalah unsur pengelola lembaga yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Lembaga.
6) LPPM adalah unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat.
7) Pimpinan LPPM adalah unsur pengelola yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
8) Ketua LPPM adalah penanggungjawab pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Udayana**.**
9) Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
10) Pimpinan Biro adalah unsur pengelola biro yang terdiri atas Kepala Biro.
11) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, dan teknisi, serta pranata tenaga informasi.

5.3.4 Pernyataan Isi Standar

1) **Pimpinan Universitas wajib menyusun dan menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.**
2) **Ketua LPPM menetapkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: a) pelayanan kepada masyarakat; b) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c) peningkatan kapasitas masyarakat; atau d) pemberdayaan masyarakat.**

3) **Ketua LPPM mewajibkan agar kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (2) mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.**
4) **Pimpinan Universitas/Fakultas/Program Studi wajib mendorong agar kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di universitas.**
5) **Pimpinan Universitas/Fakultas/Program Studi harus menetapkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester sesuai dengan ketentuan yang berlaku.**
6) **Ketua LPPM wajib menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara terarah, terukur, dan terprogram.**

5.3.5 Strategi

1) Pimpinan Universitas, Ketua LPPM menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2) Pimpinan Universitas, Ketua LPPM mengimplementasikan kriteria pelaksana standar proses pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang mengacu kepada standar hasil pengabdian kepada masyarakat, dan standar isi pengabdian kepada masyarakat
3) LPPM melakukan sosialisasi standar proses pengabdian kepada masyarakat terhadap keseluruhan sivitas akademika.
4) LPPM memfasilitasi kegiatan workshop, pelatihan, seminar, klinik penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat kepada staf dosen dilingkungan Unud.
5) LPPM mengalokasikan dana untuk pengabdian kepada masyarakat bagi para dosen.
6) Pimpinan LPPM, mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pengabdian kepada masyarakat.

7) Pimpinan LPPM melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar proses pengabdian kepada masyarakat.

5.3.6 Indikator

1) Tersedia standar proses pelaksanaan PkM dan review proses PkM yang meliputi :
   e. pedoman tatacara penilaian dan review
   f. legalitas pengangkatan reviewer
   g. hasil penilaian usul PkM
   h. legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM
   i. berita acara hasil monitoring dan evaluasi
2) Tersedia dokumen pelaporan kegiatan PkM dari pengelola PkM kepada pimpinan dan mitra/pemberi dana terkait, yang memenuhi 5 aspek serta komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu.

5.3.7 Dokumen Terkait

1) Renstra Universitas Udayana Tahun 2020-2024.
2) Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII 2019.
3) Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Udayana Edisi VII 2019.
4) Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
5) Buku panduan Audit Mutu Internal Unud
6) Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengabdian di Universitas Udayana.
7) Manual Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

5.3.8 Referensi

1) Undang-undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan
3) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang sebagaimana telah diubah dengan

Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4) Permenristekditi No. 32 Tahun 2016, tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi
5) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6) Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Pendidikan Tinggi.
7) Per BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.

5.4 Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

5.4.1 Rasional

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu dharrma dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari suatu Perguruan Tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, memecahkan masalah yang dihadapai oleh masyarakat melalui aplikasi hasil penelitian di perguruan tinggi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masayarakat dan meningkatkan daya saing bangsa.

Permasalahan yang diahadapi oleh masyarakat seyogyanya menjadi pusat perhatian dan fokus dari pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, akan terjadi alih teknologi dari temuan Perguruan Tingi kepada masyarakat pengguna. Oleh karena itu, program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Udayana harus benar-benar dipastikan berpihak kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, diperlukan kriteria penilaian untuk memastikan adanya kesesuaian antara program yang dikembangkan di Univesitas Udayana dengan kebutuhan riil di masyarakat. Untuk mengukur kesesuaian, ketercapaian kinerja proses, dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat perlu disusun dan ditetapkan standar yang mengatur tentang penilaian pengabdian kepada masyarakat.

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagai mana yang telah diubah dengan Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat tersebut harus mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat, standar isi pengabdian kepada masyarakat dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

5.4.2 Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Lembaga, Biro, Pelaksana Pengabdian, Tenaga Kependidikan.

5.4.3 Definisi/Istilah

1) Pengabdian kepada masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun.
2) Pimpinan Universitas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor.
3) Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
4) Pimpinan Pascasarjana adalah unsur pengelola yang terdiri atas Direktur dan Wakil Direktur.
5) Pimpinan Lembaga adalah unsur pengelola lembaga yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Lembaga.
6) LPPM adalah unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat.
7) Pimpinan LPPM adalah unsur pengelola yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
8) Ketua LPPM adalah penanggungjawab pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Udayana**.**
9) Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
10) Pimpinan Biro adalah unsur pengelola biro yang terdiri atas Kepala Biro.
11) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, dan teknisi, serta pranata tenaga informasi

5.4.4 Pernyataan Isi Standar

1) **Pimpinan Universitas wajib menyusun dan menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat**

2) **Ketua LPPM wajib mengimplementasikan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar isi dan proses yang dilaksanakan secara terintegrasi dan memenuhi prinsip penilaian sebagai berikut.**
   1) **Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat.**
   2) **Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas.**
   3) **Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat.**
   4) **Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.**
3) **Ketua LPPM wajib menetapkan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.**
4) **Ketua LPPM wajib menetapkan kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (1) yang meliputi hal-hal sebagai berikut.**
   1) **Tingkat kepuasan masyarakat.**
   2) **Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program.**
   3) **Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan.**
   4) **Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.**
   5) **Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.**
5) **Ketua LPPM menetapkan penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.**

5.4.5 Strategi

1) Pimpinan Universitas, Ketua LPPM menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2) Pimpinan Universitas, Ketua LPPM mengimplementasikan kriteria pelaksana standar penilaian pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang mengacu kepada standar hasil pengabdian kepada masyarakat, dan standar isi pengabdian kepada masyarakat, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat
3) Pimpinan LPPM melakukan sosialisasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat terhadap keseluruhan sivitas akademika.
4) Pimpinan LPPM memfasilitasi kegiatan workshop, pelatihan, seminar, klinik penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat kepada staf dosen dilingkungan Unud.
5) Pimpinan LPPM mengalokasikan dana untuk pengabdian kepada masyarakat bagi para dosen.
6) Pimpinan LPPM, mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pengabdian kepada masyarakat.
7) Pimpinan LPPM melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

5.4.6 Indikator

1) Tersedia bukti yang sahih tentang pelaksanaan proses standar tata cara penilaian PkM.
   a. dasar legalitas sebagai pedoman penilaian proses dan hasil pengabdian.
   b. hasil penilaian usul Pengabdian Kepada Masyarakat
   c. legalitas penugasan petugas yang melakukan penilaian.
   d. berita acara hasil monitoring dan evaluasi
   e. tersedia dokumentasi output.
2) Tersedia review pelaksanaan proses PkM.

5.4.7 Dokumen Terkait

1) Renstra Universitas Udayana Tahun 2020-2024.
2) Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII 2019.
3) Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Udayana Edisi VII 2019.
4) Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
5) Buku panduan Audit Mutu Internal Unud
6) Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengabdian di Universitas Udayana.
7) Manual Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

5.4.8 Referensi

1) Undang-undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan
3) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang sebagaimana telah diubah dengan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Permenristekditi No. 32 Tahun 2016, tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi
5) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6) Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Pendidikan Tinggi.
7) Per BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.

5.5 Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

5.5.1 Rasional

Pengabdian kepada masyarakat adalah merupakan salah satu kegiatan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan keluaran yang baik. Harus ada standar pelaksaan yang dapat digunakan sebagai pedoman. Sehingga hasil pengabdian kepada masyarakat dapat diarahkan untuk memberdayakan dan memecahkan masalah di masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa, dan harus diarahkan untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) demi kemajuan bangsa. Untuk menghasilkan kuantitas dan kualitas hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat berhasil guna, Universitas Udayana perlu menyusun dan menetapkan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

Standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kreteria minimal tentang kegiatan yang dilakukan untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Penyusunan dan penetapan standar proses pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Permenristekdikti RI No.44 Tahun 2015 sebagaimana yang telah diubah dengan Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018. Standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada standar hasil, Isi, proses, dan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

5.5.2 Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Lembaga, Biro, Pelaksana Pengabdian, Tenaga Kependidikan.

5.5.3 Definisi/Istilah

1) Pengabdian kepada masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun.
2) Pimpinan Universitas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor.

3) Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
4) Pimpinan Pascasarjana adalah unsur pengelola yang terdiri atas Direktur dan Wakil Direktur.
5) Pimpinan Lembaga adalah unsur pengelola lembaga yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Lembaga.
6) LPPM adalah unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat.
7) Pimpinan LPPM adalah unsur pengelola yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
8) Ketua LPPM adalah penanggungjawab pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Udayana**.**
9) Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
10) Pimpinan Biro adalah unsur pengelola biro yang terdiri atas Kepala Biro.
11) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, dan teknisi, serta pranata tenaga informasi

5.5.4 Pernyataan Isi Standar

1) **Pimpinan Universitas wajib menyusun dan menetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.**
2) **Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (1) wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.**

3) **Ketua LPPM wajib menetapkan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (1) berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat, untuk menentukan kewenangan pelaksana melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.**
4) **Ketua LPPM menjamin bahwa ketentuan tentang kewenangan dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat mengacu kepada UU Pendidikan Tinggi dan Kepmen tentang Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.**
5) **Pimpinan Universitas wajib mendorong pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk melaksanakan paling sedikit satu pengabdian kepada masyarakat setiap tahun, sesuai dengan bidang keilmuan.**

5.5.5 Strategi

1) Pimpinan Universitas, Ketua LPPM menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2) Pimpinan Universitas, Ketua LPPM mengimplementasikan kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang mengacu kepada standar hasil pengabdian kepada masyarakat, standar isi pengabdian kepada masyarakat, standar proses pengabdian kepada masyarakat, dan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
3) Ketua LPPM melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat di Universitas Udayana.

5.5.6 Indikator

1) Tersedia dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi daya saing nasional.
2) Tersedia pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, serta dipahami oleh pemangku kepentingan
3) Tersedia bukti yang sahih tentang pelaksanaan proses dan review pelaksanaan proses PkM: a) tatacara penilaian dan review, b) legalitas pengangkatan reviewer, c) hasil penilaian usul

PkM, d) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, e) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta f) dokumentasi output PkM.

4) Tersedia dokumen pelaporan kegiatan PkM dari pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi 3 dari 5 aspek (komprehensif, rinci, dan relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu)
5) Tersedia bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM,
6) Dihasilkan produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat.

5.5.7 Dokumen Terkait

1) Renstra Universitas Udayana Tahun 2020-2024.
2) Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII 2019.
3) Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Udayana Edisi VII 2019.
4) Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
5) Buku panduan Audit Mutu Internal Unud
6) Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengabdian di Universitas Udayana.
7) Manual Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

5.5.8 Referensi

1) Undang-undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan
3) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang sebagaimana telah diubah dengan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Permenristekditi No. 32 Tahun 2016, tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi

5) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6) Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Pendidikan Tinggi.
7) Per BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.

5.6. Standar Sarana Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

5.6.1 Rasional

Tersedianya sarana dan prasarana secara memadai dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat merupakan elemen penting. Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan utama dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Hasil pengabdian kepada masyarakat harus diarahkan, di samping untuk memberdayakan dan memecahkan masalah di masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa, juga harus diarahkan untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks) demi kemajuan bangsa. Untuk menghasilkan kuantitas dan kualitas hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat berhasil guna, Universitas Udayana perlu menyusun dan menetapkan standar sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat.

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang fasilitas yang digunakan untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi sarana dan prasarana dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Penyusunan dan penetapan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang standar Nasional pendidikan tinggi, sebagaimana yang telah diubah dengan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018, tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

5.6.2 Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Lembaga, Biro, Pelaksana Pengabdian, Tenaga Kependidikan.

5.6.3 Definisi/Istilah

1) Sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah fasilitas universitas yang digunakan untuk memfasilitasi suatu kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam

beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun.

2) Pimpinan Universitas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor.
3) Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
4) Pimpinan Pascasarjana adalah unsur pengelola yang terdiri atas Direktur dan Wakil Direktur.
5) Pimpinan Lembaga adalah unsur pengelola lembaga yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Lembaga.
6) LPPM adalah unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat.
7) Pimpinan LPPM adalah unsur pengelola yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
8) Ketua LPPM adalah penanggungjawab pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Udayana**.**
9) Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
10) Pimpinan Biro adalah unsur pengelola biro yang terdiri atas Kepala Biro.
11) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, dan teknisi, serta pranata tenaga informasi

5.6.4 Pernyataan Isi Standar

1) **Pimpinan Universitas wajib menyusun dan menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.**

2) **Pimpinan Universitas, Fakultas, Program Studi wajib menyediakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (1) yang merupakan fasilitas universitas yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola universitas dan ranah sasaran kegiatan.**
3) **Pimpinan Universitas menetapkan bahwa sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (2) merupakan fasilitas universitas yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.**
4) **Pimpinan Universitas, Fakultas, Program Studi menjamin bahwa sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada poin (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.**
5) **Pimpinan Universitas, Fakultas/pascasarjana, dan Program Studi wajib merencanakan produktivitas, pemeliharaan, pemutakhiran sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan Ipteks.**

5.6.5 Strategi

1) Pimpinan LPPM melakukan sosialisasi standar sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat terhadap keseluruhan sivitas akademika.
2) Pimpinan LPPM memfasilitasi kegiatan workshop, pelatihan, seminar, klinik penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat kepada staf dosen dilingkungan Unud.
3) Pimpinan LPPM mengalokasikan dana untuk pengabdian kepada masyarakat bagi para dosen.
4) Pimpinan LPPM, mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pengabdian kepada masyarakat.
5) Pimpinan LPPM melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat.

5.6.6 Indikator

1) Tersedia sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat untuk menunjang proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
2) Tersedia sarana dan prasarana yang bermutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
3) Tersedia fasilitas pemeliharaan, pemutakhiran sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
4) Persentase perolehan dana dari mahasiswa yang digunakan untuk sarana dan prasarana pengabdian m.aksimal 40%.

5.6.7 Dokumen Terkait

1) Renstra Universitas Udayana Tahun 2020-2024.
2) Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII 2019.
3) Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Udayana Edisi VII 2019.
4) Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
5) Buku panduan Audit Mutu Internal Unud
6) Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengabdian di Universitas Udayana.
7) Manual Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

5.6.8 Referensi

1) Undang-undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan
3) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang sebagaimana telah diubah dengan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Permenristekditi No. 32 Tahun 2016, tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi

5) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6) Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Pendidikan Tinggi.
7) Per BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.

5.7 Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

5.7.1 Rasional

Untuk mencapai kualitas pengabdian kepada masyarakat yang baik diperlukan sistem pengelolaan yang baik. Universitas Udayana wajib memiliki sistem pengelolaan yang baik dalam rangka memberikan akses pelayanan bagi pelaku pengabdian kepada masyarakat. Hal ini didasarkan pada Rencana Induk Penelitian Universitas Udayana yang menyangkut peta-jalan (road-map) penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, Universitas Udayana perlu menyusun dan menetapkan standar yang dipakai acuan dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Udayana..

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang pengelolaan yang digunakan untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan. Penyusunan dan penetapan standar pengelolaan mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pelaksanaan dan standar sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat, yang telah dituangkan dalam Permenristekdikti RI No.44 Tahun 2015 yang diubah dengan Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018.

5.7.2 Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Lembaga, Biro, Pelaksana Pengabdian, Tenaga Kependidikan.

5.7.3 Definisi/Istilah

1) Pengabdian kepada masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun.
2) Pimpinan Universitas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor.
3) Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
4) Pimpinan Pascasarjana adalah unsur pengelola yang terdiri atas Direktur dan Wakil Direktur.

5) Pimpinan Lembaga adalah unsur pengelola lembaga yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Lembaga.
6) LPPM adalah unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat.
7) Pimpinan LPPM adalah unsur pengelola yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
8) Ketua LPPM adalah penanggungjawab pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Udayana.
9) Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
10) Pimpinan Biro adalah unsur pengelola biro yang terdiri atas Kepala Biro.
11) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, dan teknisi, serta pranata tenaga informasi

5.7.4 Pernyataan Isi Standar

1) **Pimpinan Universitas wajib menyusun dan menetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.**
2) **Pimpinan Universitas menetapkan unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang mengelola pengabdian kepada masyarakat yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).**
3) **Pimpinan Universitas menugaskan Ketua LPPM dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dapat dibantu oleh unit-unit pengabdian di bawah LPPM.**
4) **Pimpinan Universitas menjamin keberlanjutan pengabdianan kepada masyarakat dengan mengupayakan**

semua unit memenuhi aspek: a) memiliki agenda pengabdian kepada masayarakat jangka panjang, b) tersedianya SDM, sarana dan prasarana yang memungkinkan terlaksananya pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan, c) mengembangkan dan membina jejaring pengabdian kepada masayarakat, d) menyediakan dan mencari berbagai sumber dana pengabdian kepada masyarakat seperti hibah pengabdian kepada masyarakat nasional maupun internasional.

5) **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) wajib melakukan hal-hal sebagai berikut.**
   a. **Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi.**
   b. **Menyusun dan mengembangkan peraturan,panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat.**
   c. **Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.**
   d. **Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.**
   e. **Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masayarakat.**
   f. **Memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.**
   g. **Memberikan penghargaan kepada pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi.**
   h. **Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat untuk lembaga lain melalui kerjasama.**
   i. **Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.**
   j. **Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.**

6) **Universitas wajib memperhatikan hal-hal berikut.**
   a. **Memiliki rencana strategis pengabdian kepada**

masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.

b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan hasil pengetahuan, teknologi dan seni guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan.

d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat.

e. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

f. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerjasama pengabdian kepada masyarakat.

g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

5.7.5 Strategi

1) Pimpinan Universitas dan/atau Ketua LPPM menyusun dan menetapkan strategi pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.
2) Pimpinan Universitas dan/atau Ketua LPPM mengimplementasikan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

3) Ketua LPPM melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Udayana.
4) LPPM melakukan sosialisasi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh civitas akademika.
5) LPPM melakukan sosialisasi tentang panduan pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen.
6) Ketua LPPM mengimplementasikan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
7) Dosen selalu mengembangkan kegiatan pengabdiaanya baik secara mandiri maupun kelompok.
8) Monev internal dilakukan setiap tahun terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk setiap pendanaan PNBP dan Kemenristekdikti.
9) Audit Mutu pengabdian masyarakat dilakukan setiap tahun sekali.
10) Ketua LPPM melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Udayana.

5.7.6 Indikator

1) Tersedia dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi daya saing nasional.
2) Tersedia pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, serta dipahami oleh pemangku kepentingan
3) Tersedia bukti yang sahih tentang pelaksanaan proses PkM: (a) tatacara penilaian dan review; (b) legalitas pengangkatan reviewer; (c) hasil penilaian usul PkM; (d) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM; (e) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, dan (f) dokumentasi output PkM.
4) Tersedia dokumen pelaporan kegiatan PkM dari pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi 3 dari 5 aspek serta komprehensif, rinci, dan relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu.
5) Tersedia bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM.

5.7.7 Dokumen Terkait

1) Renstra Universitas Udayana Tahun 2020-2024.
2) Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII 2019.
3) Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Udayana Edisi VII 2019.
4) Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
5) Buku panduan Audit Mutu Internal Unud
6) Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengabdian di Universitas Udayana.
7) Manual Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

5.7.8 Referensi

1) Undang-undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan
3) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang sebagaimana telah diubah dengan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Permenristekditi No. 32 Tahun 2016, tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi
5) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6) Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Pendidikan Tinggi.
7) Per BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.

5.8 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

5.8.1 Rasional

Dana dan biaya merupakan komponen penting untuk menjamin terlaksananya pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan berkelanjutan. Agar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik, mampu memecahkan masalah dan meningkatkan kesejahteraan umum, serta daya saing bangsa, Universitas Udayana wajib menyediakan anggaran yang memadai. Oleh karena itu, Universitas Udayana perlu menyusun dan menetapkan standar yang mengatur pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Tercapainya standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat menunjukan produktivitas, efektivitas dan keberhasilgunaan institusi dalam memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan

Standar pendanaan dan pembiayaan merupakan kreteria minimal dalam mengatur komponen dan besarnya biaya penyelengaraan pengabdian kepada masyarakat, mengacu pada tata cara Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU). Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar nasional perguruan Tinggi yang sebagaimana telah diubah dengan Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018. Standar pendanaan dan pembiayaan tersebut harus mengacu pada standar hasil pengabdian, standar isi pengabdian, standar proses pengabdian, standar pelaksana pengabdian, standar sarana dan prasarana pengabdian, serta standar pengelolaan penngabdian. Tata cara pengelolaan keuangan mengikuti azas akuntabilitas, efesiensi, produktivitas dan aksesibiltas.

5.8.2 Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Lembaga, Biro, Pelaksana Pengabdian, Tenaga Kependidikan.

5.8.3 Definisi/Istilah

1) Pengabdian kepada masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun.

2) Pimpinan Universitas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor.
3) Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
4) Pimpinan Pascasarjana adalah unsur pengelola yang terdiri atas Direktur dan Wakil Direktur.
5) Pimpinan Lembaga adalah unsur pengelola lembaga yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Lembaga.
6) LPPM adalah unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat.
7) Pimpinan LPPM adalah unsur pengelola yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
8) Ketua LPPM adalah penanggungjawab pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Udayana.
9) Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
10) Pimpinan Biro adalah unsur pengelola biro yang terdiri atas Kepala Biro.
11) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, dan teknisi, serta pranata tenaga informasi

5.8.4 Pernyataan Isi Standar

1) **Pimpinan Universitas wajib menyusun dan menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.**
2) **Pimpinan Universitas wajib menyediakan dan mengalokasikan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari PNBP.**

3) **Ketua LPPM wajib mengupayakan pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari dana pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.**
4) **Ketua LPPM wajib mendorong pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk mendapatkan dana dari pihak eksternal untuk pengabdian kepada masyarakat.**
5) **Ketua LPPM wajib mengalokasikan dana pengabdian kepada masyarakat untuk membiayai: a) perencanaan pengabdian kepada masyarakat; b) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; c) pengendalian pengabdian kepada masyarakat; d)pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; e) pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat; dan f) diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.**
6) **Pimpinan Universitas wajib mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku di Universitas Udayana.**
7) **Pimpinan Universitas wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.**
8) **Ketua LPPM wajib mengalokasikan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (7) digunakan untuk membiayai: a) manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; b) peningkatan kapasitas pelaksana.**

5.8.5 Strategi

1) Pimpinan LPPM melakukan sosialisasi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh civitas akademika.
2) Pimpinan LPPM mengimplementasikan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
3) Pimpinan LPPM melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di seluruh Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, di lingkungan Universitas Udayana.

4) Pimpinan LPPM secara terus menerus mengembangkan kerjasama dengan pihak eksternal untuk mendapatkan pendanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

5.8.6 Indikator

1) Tersedia dana PkM sebesar 6.5 juta per orang dosen atau 25% dari dari PNBP untuk penelitian dan PkM.
2) Tersedia dana PkM bersumber dari dana sumber lain selain PNBP.
3) Tersedia dana pengelolan PkM meliputi: (a) perencanaan pengabdian kepada masyarakat; (b) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; (c) pengendalian pengabdian kepada masyarakat; (d)pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; (e) pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat; dan (f) diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
4) Tersedia tata cara pengaturan dana PkM sesaui ketentuan di Universitas Udayana.

5.8.7 Dokumen Terkait

1) Renstra Universitas Udayana Tahun 2020-2024.
2) Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII 2019.
3) Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Udayana Edisi VII 2019.
4) Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
5) Buku panduan Audit Mutu Internal Unud
6) Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengabdian di Universitas Udayana.
7) Manual Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

5.8.8 Referensi

1) Undang-undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan

3) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang sebagaimana telah diubah dengan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Permenristekditi No. 32 Tahun 2016, tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi
5) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6) Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Pendidikan Tinggi.
7) Per BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.

BAB VI

STANDAR KHUSUS UNIVERSITAS UDAYANA

6.1 Standar Visi Misi

6.1.1 Rasional

Adanya Visi dan Misi merupakan syarat wajib bagi sebuah institusi atau organisasi. Setiap institusi memiliki Visi dan Misi yang berbeda, semua tergantung tujuan yang akan dicapai oleh masing-masing institusi. Visi juga dikenal sebagai cita-cita atau standar utama bagi sebuah institusi yang harus dituju. Oleh karena itu, peranan Visi dan Misi suatu institusi sangatlah penting.

Visi Universitas Udayana telah ditetapkan pada tahun 2005 dan direvisi sesuai dengan Permenristekdikti No. 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana. Sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi, Universitas Udayana mempunyai tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dalam penyelenggaraan tugasnya, sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundangan, Universitas Udayana menetapkan Pola Ilmiah Pokok (PIP) yaitu Kebudayaan yang ditetapkan pada tahun 1976. Nilai-nilai yang terkandung dalam PIP tersebut menjadi pijakan untuk meneguhkan Visi Universitas Udayana dan menjadi panduan bagi civitas akademika dalam mencapai Visi dan Misi-nya.

Visi Universitas Udayana merupakan cita-cita bersama yang dapat menjadi sumber inspirasi, motivasi dan kekuatan pembimbing yang merasuki pikiran dan tindakan segenap pihak yang berkepentingan. Visi ini merupakan cita-cita yang dapat memberikan inspirasi bagi segenap pihak yang berkepentingan untuk bertindak.

6.1.2 Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Senat Universitas Udayana, Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Lembaga, dan Civitas Akademika Universitas Udayana.

6.1.3 Definisi/Istilah

1) Visi adalah cita-cita atau impian sebuah institusi atau organisasi yang ingin dicapai di masa depan. Atau dapat dikatakan bahwa visi merupakan pernyataan "ingin menjadi apa" dari institusi atau organisasi.
2) Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh institusi atau organisasi dalam usahanya mewujudkan visi.
3) Tujuan adalah rangkaian hal yang hendak dicapai, atau hasil yang diinginkan dalam waktu tertentu.
4) Senat Universitas Udayana adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Universitas Udayana.
5) Pimpinan Universitas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor.
6) Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
7) Pimpinan Pascasarjana adalah unsur pengelola yang terdiri atas Direktur dan Wakil Direktur.
8) Pimpinan Lembaga adalah unsur pengelola lembaga yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Lembaga.
9) Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
10) Civitas Akademika Universitas Udayana adalah keluarga besar Universitas Udayana yang terdiri atas Pimpinan, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa.
11) Rencana Strategis (Renstra) adalah suatu rencana kerja universitas untuk jangka waktu sekurang-kurangnya lima tahun.

6.1.4 Pernyataan Isi Standar

1) **Senat Universitas bersama dengan pihak-pihak utama yang berkepentingan (dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni, dan masyarakat) wajib merumuskan Visi, Misi, Tujuan Universitas Udayana yang sangat jelas, sangat realistik, dan saling terkait satu dengan yang lain.**

2) **Pimpinan Universitas mensosialisasikan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Udayana secara teratur, sistematis, dan berkelanjutan kepada semua pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal.**
3) **Seluruh sivitas akademika memahami Visi, Misi dan Tujuan Universitas Udayana dengan baik.**
4) **Semua Unit Kerja di universitas menggunakan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Udayana sebagai acuan dalam penjabaran masing-masing renstra, rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja.**
5) **Pimpinan Universitas menetapkan rencana induk pengembangan universitas untuk jangka panjang dalam rangka penjabaran Visi dan Misi Universitas Udayana.**
6) **Pimpinan Universitas menetapkan tonggak-tonggak capaian (milestones) universitas setiap lima tahun, sebagai penjabaran atau pelaksanaan renstra, serta mekanisme kontrol ketercapaiannya. Semua itu dalam rangka penjabaran Visi dan Misi Universitas Udayana.**

6.1.5 Strategi

1) Seluruh Pimpinan di lingkungn Universitas Udayana mensosialisasikan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Udayana kepada seluruh sivitas akademika secara berkelanjutan.
2) Pimpinan Universitas melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar Visi dan Misi Universitas Udayana.

6.1.6 Indikator

Seluruh unsur yang ada di Universitas Udayana paham dengan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Udayana dan menggunakan Visi, Misi Universitas Udayana sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.

6.1.7 Dokumen Terkait

1) Pedoman Visi dan Misi Universitas Udayana.
2) Prosedur Penyusunan Visi dan Misi Universitas Udayana.
3) Formulir Evaluasi Pelaksanaan Visi dan Misi di Universitas Udayana

6.1.8 Referensi

1) UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2) PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diubah dengan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5) Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
6) Per BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.

6.2 Standar Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kebudayaan

6.2.1 Rasional

Perguruan Tinggi (PT) harus memiliki ciri khas. Bila ciri khas dalam suatu perguruan tinggi dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik, maka ciri khas itu diharapkan sebagai daya tarik bagi PT yang bersangkutan. Universitas Udayana mengembangkan ciri khas dalam "selimut" Pola Ilmiah Pokok (PIP), yakni: Kebudayaan. Hal ini bermakna bahwa dengan mengembangkan: Kebudayaan sebagai ciri khas, maka Universitas Udayana diharapkan menjadi universitas yang unggul dalam bidang tersebut, ditengah -tengah perkembangan berbagai Perguruan Tinggi lainnya di Indonesia dan dunia.

Konsep PIP dikemukakan pertama kali oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, pada rapat kerja Rektor seluruh Indonesia, tanggal 17-19 Pebruari 1975. PIP kemudian dituangkan dalam kebijakan dasar pengembangan Pendidikan Tinggi. Kemudian dalam jangka waktu setahun, pihak Universitas Udayana sudah mengadopsi konsep PIP tersebut, dengan menetapkan bahwa PIP Universitas Udayana adalah Kebudayaan. Peristiwa ini terjadi dalam Rapat Senat Universitas Udayana, tanggal 12 Maret 1976. PIP diharapkan sebagai dasar orientasi bagi lembaga pendidikan tinggi. Penetapan PIP dapat dilakukan dengan sangat cepat menunjukkan bahwa, PIP Kebudayaan bagi Universitas Udayana adalah suatu hal yang sangat tepat, sesuai dengan potensi daerah Bali.

Patut dicatat bahwa, PIP adalah warna keilmuan suatu perguruan tinggi yang menjadi ciri khas dari perguruan tinggi tersebut. Warna keilmuan suatu perguruan tinggi, harus sesuai dengan potensi lingkungan di mana perguruan tinggi itu berada. Selanjutnya warna keilmuan itu harus digunakan sebagai dasar orientasi pengembangan dan penerapan ilmu di masing-masing perguruan tinggi. Karena kebudayaan telah ditetapkan sebagai PIP Universitas Udayana, maka warna keilmuan di Universitas Udayana adalah kebudayaan. Karena warna keilmuan harus sesuai dengan potensi daerah di lingkungan mana perguruan tinggi itu berada, maka PIP yang dikembangkan di Universitas Udayana adalah: **Kebudayaan Bali**. Dengan demikian Kebudayaan Bali harus menjadi ciri khas pengembangan dan penerapan ilmu di Universitas Udayana. Kalau hal ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka diharapkan Universitas Udayana

dapat menjadi daya tarik bagi semua para pemangku kepentingan di tingkat nasional, regional, dan internasional.

Kebudayaan Bali sebagai PIP Universitas Udayana secara umum dapat dilihat dari dua dimensi, yakni: dimensi wujud dan dimensi isi. Dalam dimensi wujud, kebudayaan dapat dilihat dari aspek nilai atau pola pikir, aspek sosial, dan aspek artefak/kebendaan. Selanjutnya dari dimensi isi, kebudayaan dapat dilihat dari aspek: bahasa, teknologi, mata pencaharian, organisasi sosial, pengetahuan, religi, dan kesenian. Kiranya, semua aspek-aspek dari Kebudayaan Bali tersebut, dapat digali dan dikembangkan dalam proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat di Universitas Udayana, sehingga Universitas Udayana meraih keunggulannya. Selain itu, dengan mempertimbangkan kekuatan yang dimiliki oleh Universitas Udayana untuk menangkap peluang yang ada dan menjawab tantangan di bidang penelitian, maka Universitas Udayana menetapkan standar PIP Kebudayaan.

6.2.2 Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Lembaga, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa.

6.2.3 Definisi/Istilah

1) Kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat.
2) Pimpinan Universitas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor.
3) Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
4) Pimpinan Pascasarjana adalah unsur pengelola yang terdiri atas Direktur dan Wakil Direktur.
5) Pimpinan Lembaga adalah unsur pengelola lembaga yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Lembaga.
6) Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

6.2.4 Pernyataan Isi Standar

1) **Senat Universitas Udayana menetapkan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Universitas Udayana adalah Kebudayaan.**
2) **Rektor mewajibkan pengintegrasian PIP kedalam tridharma perguruan tinggi di Universitas Udayana.**
3) **Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, UPT mengintegrasikan PIP Kebudayaan pada program/kegiatan yang akan dilakukan.**
4) **Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, UPT mensosialisasikan PIP Kebudayaan kepada seluruh civitas akademik secara periodik dan berkelanjutan**
5) **Seluruh civitas wajib mendukung pelaksanaan PIP Kebudayaan di Universitas Udayana.**
6) **Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) melakukan monev terhadap pelaksanaan PIP Kebudayaan di Universitas Udayana.**
7) **Pimpinan universitas menindaklanjuti hasil monev pelaksanaan PIP Kebudayaan dan dijadikan pertimbangan untuk peningkatan kualitas.**

6.2.5 Strategi

1) Rektor menyusun kebijakan pengintegrasian PIP Kebudayaan ke dalam tridharma perguruan tinggi di Universitas Udayana.
2) Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, UPT wajib mengimplementasikan kebijakan PIP Kebudayaan ke dalam program/ kegiatan yang akan dilakukan.
3) Materi PIP Kebudayaan disosialisasikan kepada calon mahasiswa baru Universitas Udayana secara berkelanjutan.
4) LP3M berkoordinasi dengan unit penjaminan mutu di bawahnya melakukan monev terhadap pelaksanaan PIP Kebudayaan di Universitas Udayana.
5) Pimpinan universitas menggunakan hasil monev pelaksanaan PIP Kebudayaan sebagai dasar pengembangan dan peningkatan kualitas.

6.2.6 Indikator

1) Universitas Udayana unggul dalam proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dalam bidang kebudayaan.

2) PIP Kebudayaan diterapkan dalam proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3) Kebudayaan, tercermin dalam etika dan norma kehidupan kampus.

6.2.7 Dokumen Terkait

1) Pedoman tentang penerapan PIP Kebudayaan di Universitas Udayana.
2) Prosedur kerja proses monitoring dan evaluasi penerapan PIP Kebudayaan dalam tri dharma perguruan tinggi.
3) Formulir monitoring dan evaluasi penerapan PIP Kebudayaan dalam tri dharma perguruan tinggi.

6.2.8 Referensi

1) UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3) PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4) Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diubah dengan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6) Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Pendidikan Tinggi.
7) Per BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
8) Universitas Udayana. 2005. *Pedoman implementasi PIP Kebudayaan di Universitas Udayana*, Denpasar.

6.3 Standar Indentitas

6.3.1 Rasional

Identitas berkaitan dengan atribut, karena atribut mencerminkan karakter dan watak. Identitas Universitas Udayana memiliki simbol-simbol meliputi: a) Lambang; b) Motto; c) Bendera; d) Himne; e) Mars; f) Jas almamater; g) Tari Kebesaran; h) Kartu Identitas Dosen/Pegawai/Mahasiswa; i) Pin. Identitas itu dibutuhkan dalam rangka menunjukkan jatidiri, media komunikasi, rasa percaya diri, dan kecintaan terhadap almamater, serta memperkokoh solidaritas demi dicapainya Visi dan Misi Universitas Udayana yang Unggul, Mandiri dan Berbudaya. Melalui standar identitas ini diharapkan semua sivitas akademika Universitas Udayana memiliki komitmen, integritas, dan semangat pengabdian kepada almamater, bangsa dan negara. Dalam konteks itulah Standar Universitas Udayana tentang Identitas dikembangkan selaras dengan PIP Kebudayaan dan Visi dan Misi Universitas Udayana.

6.3.2 Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Lembaga, UPT, Biro, Laboratorium, dan Civitas Akademika Universitas Udayana.

6.3.3 Definisi/Istilah

1) Pimpinan Universitas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor.
2) Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
3) Pimpinan Pascasarjana adalah unsur pengelola yang terdiri atas Direktur dan Wakil Direktur.
4) Pimpinan Lembaga adalah unsur pengelola lembaga yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Lembaga.
5) Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

6) Civitas Akademika Universitas Udayana adalah keluarga besar Universitas Udayana yang terdiri atas Pimpinan, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa.

6.3.4 Pernyataan Isi Standar

1) **Pimpinan Universitas menyusun dan menetapkan standar identitas yang merupakan identitas Universitas Udayana meliputi: a) Lambang; b) Motto; c) Bendera; d) Himne; e) Mars; f) Jas almamater; g) Tari Kebesaran; h) Kartu Identitas Dosen/Pegawai/Mahasiswa; i) PIN.**
2) **Pimpinan Universitas, Fakultas, Lembaga, Program Studi wajib mensosialisasikan identitas sebagaimana disebut pada poin (1) kepada sivitas akademika Universitas Udayana.**
3) **Seluruh sivitas akademika Universitas Udayana wajib melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang melekat pada masing-masing identitas.**

6.3.5 Strategi

1) Pimpinan Universitas dan Fakultas/Pascasarjana mensosialisasikan makna dari berbagai elemen Standar Identitas Universitas Udayana.
2) Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi dan Lembaga mensosialisasikan pemanfaatan dari berbagai elemen Standar Identitas Universitas Udayana.
3) LP3M Universitas Udayana melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian Standar Identitas di Universitas Udayana.

6.3.6 Indikator

Terwujudnya komitmen, integritas, loyalitas, dan semangat pengabdian sivitas akademika kepada Almamater, Bangsa dan Negara.

6.3.7 Dokumen Terkait

1) Panduan tentang penggunaan Identitas Universitas Udayana
2) Prosedur Kerja Evaluasi dan Monitoring tentang pemanfaatan berbagai Identitas Universitas Udayana.

6.3.8 Referensi

1) UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3) PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4) Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diubah dengan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

6.4 Standar Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi

6.4.1 Rasional

Perguruan tinggi dalam meningkatkan profesionalitas, kapabilitas, tata kelola, serta kemandirian penyelenggaraannya, memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Saat ini sistem informasi manajemen terpadu menjadi kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi. Sistem informasi manajemen yang baik akan memudahkan pengambilan keputusan yang tepat dan baik pula. Agar pengelolaan informasi dan komunikasi ini dapat berjalan efektif dan bermanfaat serta menjamin terlaksanana mutu pelayanan di bidang Tridharma Perguruan Tinggi, maka diperlukan standar tertentu di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Selain itu, dengan mempertimbangkan kekuatan yang dimiliki oleh Universitas Udayana untuk menangkap peluang yang ada dan menjawab tantangan di bidang teknologi dan komunikasi, maka Universitas Udayana menetapkan Standar Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi. Standar Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (STIK) merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalaian, dan peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka peningkatan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi, administrasi dan pelayanan, serta informasi publik di Universitas Udayana. Standar ini ditetapkan mengacu kepada Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi serta Per BAN-PT No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

6.4.2 Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Lembaga, Unit Sumber Daya Informasi.

6.4.3 Definisi/Istilah

1) Pimpinan Universitas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor.
2) Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.

3) Pimpinan Pascasarjana adalah unsur pengelola yang terdiri atas Direktur dan Wakil Direktur.
4) Pimpinan Lembaga adalah unsur pengelola lembaga yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Lembaga.
5) Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6) Unit Sumber Daya Informasi (USDI) adalah unit kerja yang menangani layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Universitas Udayana.

6.4.4 Pernyataan Isi Standar

1) **Pimpinan Universitas wajib menyusun dan menetapkan standar dan/atau *blueprint* Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (STIK) yang merupakan kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalaian, dan peningkatan STIK dalam rangka peningkatan kualitas tri dharma perguruan tinggi, administrasi dan pelayanan, serta informasi publik di Universitas Udayana.**
2) **Pimpinan Universitas wajib menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mengimplementasikan layanan STIK.**
3) **Ketua USDI harus mengembangkan sistem informasi terintegrasi universitas dan pangkalan data pendidikan tinggi (PD-Dikti) dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, administrasi dan pelayanan, serta informasi publik yang efektif, efisien dan akuntabel.**
4) **Ketua USDI harus melakukan diseminasi STIK secara berkala.**
5) **Ketua USDI menjamin kemudahan akses terhadap informasi publik yang bersifat *online* untuk mewujudkan pelaksanaan tridharma perguruan tingi.**

6.4.5 Strategi

1) Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Lembaga, USDI, menyusun dan menetapkan langkah-langkah operasional dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2) Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana menjamin tersedianya sarana dan prasarana STIK.
3) Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi dan Lembaga mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pengendalaian, dan peningkatan STIK dalam rangka peningkatan kualitas tridharma perguruan tinggi, administrasi dan pelayanan, serta informasi publik di Universitas Udayana.
4) USDI melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar STIK.

6.4.6 Indikator

1) Tersedia pedoman pengelolaan STIK di Universitas Udayana.
2) Tersedia sistem informasi untuk layanan administrasi yang efektif yang memenuhi aspek-aspek berikut: (1) meliputi layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset): (2) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi: (3) lengkap dan mutakhir; (4) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan; dan (5) seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.

6.4.7 Dokumen Terkait

1) Pedoman Pengelolaan STIK di Universitas Udayana.
2) Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi STIK di Universitas Udayana.
3) Prosedur Kerja Audit STIK di Universitas Udayana.
4) Formulir Monitoring dan Evaluasi STIK di Universitas Udayana.
5) Formulir Audit STIK di Universitas Udayana.

6.4.8 Referensi

1) UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3) PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4) Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diubah dengan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6) Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Pendidikan Tinggi.
7) Per BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.

6.5 Standar Kerjasama

6.5.1 Rasional

Kerjasama merupakan upaya yang dilakukan dengan sadar dengan saling mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang mutualistik atau saling menguntungkan dan dilakukan berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, memperhatikan baik hukum nasional maupun internasional, tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan dan keamanan nasional. Salah satu tujuan strategis Universitas Udayana yaitu menjalin kerjasama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu Tridharma Perguruan Tinggi dengan institusi atau lembaga di dalam maupun di luar negeri.

Agar kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan perguruan tinggi dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi serta salah satu tujuan Universitas Udayana yaitu menjalin kerja sama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu tridharma perguruan tinggi, maka perlu adanya standar tentang kerjasama. Selain itu, dengan mempertimbangkan kekuatan yang dimiliki oleh Universitas Udayana untuk menangkap peluang yang ada dan menjawab tantangan di bidang kerja sama yang saling mengunutngkan, maka Universitas Udayana menetapkan Standar Kerjasama, yang merupakan kriteria minimal tentang lingkup, mitra dan persyaratannya, organisasi dan administrasi, dan pelaksanaan kerjasama dalam rangka mempermudah pengelolaan kerjasama bagi setiap unit kerja di lingkungan Universitas Udayana dengan berbagai pihak secara melembaga. Standar ini ditetapkan mengacu kepada Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi serta Per BAN-PT No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

6.5.2 Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas/Pascasarjana, Pimpinan Lembaga, Koordinator Program Studi.

6.5.3 Definisi/Istilah

1) Pimpinan Universitas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor.
2) Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
3) Pimpinan Pascasarjana adalah unsur pengelola yang terdiri atas Direktur dan Wakil Direktur.
4) Pimpinan Lembaga adalah unsur pengelola lembaga yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Lembaga.
5) Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

6.5.4 Pernyataan Isi Standar

1) **Pimpinan Universitas wajib menetapkan standar pengelolaan kerjasama yang merupakan kriteria minimal tentang lingkup, mitra dan persyaratannya, organisasi dan administrasi, dan pelaksanaan kerjasama dalam rangka mempermudah pengelolaan kerjasama bagi setiap unit kerja di lingkungan Universitas Udayana dengan berbagai pihak secara melembaga.**
2) **Pimpinan Universitas menetapkan kebijakan dalam upaya pengelolaan dan evaluasi yang efektif untuk menjamin mutu, relevansi, produktivitas, keberlanjutan, dan pemutusan kegiatan kerjasama, yang dilaksanakan atas dasar kepentingan dan manfaat bersama dengan prinsip kesetaraan, saling memberi sumber daya (*sharing resources*) dan saling menguntungkan.**
3) **Pimpinan Universitas menetapkan lingkup kerjasama seperti yang dimaksud pada poin (1) meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengelolaan universitas, serta bidang kerjasama lainnya yang relevan.**
4) **Pimpinan Universitas menetapkan mitra kerjasama seperti yang dimaksud pada poin (1) seperti instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, swasta, dan lembaga swadaya**

masyarakat nasional maupun internasional yang mempunyai reputasi baik.

5) **Pimpinan Universitas harus menetapkan proses pelaksanaan kerjasama yang diawali dengan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*/MoU) dan ditindaklanjuti dengan Naskah Perjanjian Kerjasama (*Letter of Intent/LoI*) yang bersifat operasional oleh unit kerja terkait.**
6) **Pimpinan Universitas, Lembaga, Fakultas, Pascasarjana, Program Studi, harus melaksanakan kerjasama dalam upaya mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki untuk meningkatkan kinerja fakultas/lembaga/program studi/UPT, menyediakan akses bagi tenaga dosen untuk dapat mengembangkan diri, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta citra universitas.**
7) **Pimpinan Lembaga, Fakultas, Pascasarjana, dan Unit Kerja terkait mengimplementasikan kegiatan kerjasama dengan mengacu kepada MoU yang relevan, dalam rangka menyediakan akses bagi kegiatan tridharma perguruan tinggi bagi sivitas akademika dan sebagai sumber pendapatan lainnya.**

6.5.5 Strategi

1) Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, dan Lembaga, merencanakan, menetapkan, memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*)
2) Pimpinan Universitas dan Unit yang terkait melaksanakan operasionalisasi kerjasama sesuai nota kesepahaman yang telah disepakati.
3) Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi dan Lembaga mengimplementasikan kriteria lingkup, mitra dan persyaratannya, organisasi dan administrasi, dan pelaksanaan kerjasama dalam rangka mempermudah pengelolaan kerjasama bagi setiap unit kerja di lingkungan Universitas Udayana dengan berbagai pihak secara melembaga.
4) Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Udayana melaksanakan monitoring

dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar kerjasama di Universitas Udayana.

6.5.6 Indikator

1) Tersedia dokumen formal kebijakan dan prosedur, yang komprehensif, rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) termasuk bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.
2) Terdapat jejaring dan mitra kerjasama yang relevan dengan VMTS dan bermanfaat bagi pengembangan tridharma institusi yang mencakup kerjasama lokal/wilayah, nasional dan internasional.
3) Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan dan tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sahih, serta perbaikan mutu jejaring dan kemitraan yang berkelanjutan, untuk menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi dan tercapainya tujuan strategis.
4) Kerjasama di bidang tridharma dengan institusi dalam negeri minimal 10 buah per tahun dan dengan institusi luar negeri minimal 5 buah per tahun.

6.5.7 Dokumen Terkait

1) Manual Penetapan Standar Kerjasama
2) Manual Pelaksanaan Standar Kerjasama
3) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kerjasama
4) Manual Pengendalian Pelaksaaan Standar Kerjasama
5) Manual Peningkatan Standar Kerjasama
6) SOP Kerjasama Universitas Udayana
7) Prosedur Kerja Evaluasi dan Monitoring Proses Kerjasama di Universitas Udayana.
8) Prosedur Kerja Audit Kerjasama di Universitas Udayana.
9) Formulir Monitoring dan Evaluasi Proses Kerjasama di Universitas Udayana.
10) Formulir Audit Proses Kerjasama di Universitas Udayana.

6.5.8 Referensi

1) UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3) PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4) Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diubah dengan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6) Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Pendidikan Tinggi.
7) Per BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.

6.6 Standar Suka Duka

6.6.1 Rasional

Lembaga suka duka adalah merupakan salah satu bentuk entitas tradisi Bali, yang masih berkembang hingga saat ini dalam kehidupan masyarakat. Universitas Udayana sangat perlu mengadopsi tradisi ini, dalam rangka memberikan penghargaan kepada dosen dan pegawai Universitas Udayana, sesuai hak dan kewajibannya. Hal ini sejalan dengan visi dan misi, serta Pola Ilmiah Pokok (PIP) Universitas Udayana, yakni Kebudayaan.

Standar Suka Duka merupakan kriteria minimal yang dijadikan dasar dalam memberikan dan mengenakan hak-hak dan kewajiban bagi Dosen dan Pegawai Universitas Udayana saat yang bersangkutan mengalami dan/atau menyelenggarakan kegiatan tradisi yang bersifat suka maupun duka. Pemberian hak dan kewajiban tersebut, disesuaikan dengan golongan, jabatan, dan kepangkatan yang diemban, dan sesuai denggan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

6.6.2 Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Lembaga, UPT, Biro, Laboratorium, Dosen, dan Tenaga Kependidikan.

6.6.3 Definisi/Istilah

1) Pimpinan Universitas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor.
2) Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
3) Pimpinan Pascasarjana adalah unsur pengelola yang terdiri atas Direktur dan Wakil Direktur.
4) Pimpinan Lembaga adalah unsur pengelola lembaga yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Lembaga.
5) Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6) Pimpinan Biro adalah unsur pengelola biro yang terdiri atas Kepala Biro.

7) Dosen adalah tenaga pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, dan teknisi, serta pranata tenaga informasi.

6.6.4 Pernyataan Isi Standar

1) **Pimpinan Universitas menyusun dan menetapkan standar Suka Duka yang merupakan kriteria tentang pelaksanaan suka dan duka di lingkungan Universitas Udayana.**
2) **Pimpinan Universitas menetapkan kelembagaan Suka Duka Universitas Udayana.**
3) **Kelembagaan Suka Duka pada poin (2), wajib menyiapkan ketentuan yang meliputi perencanaan, pelaksanaaan, dan pelaporan yang berkaitan dengan aktivitas Suka Duka.**

6.6.5 Strategi

1) Pimpinan Universitas/Fakultas/Pascasarana/Biro menyusun dan menetapkan langkah-langkah operasional dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2) Pimpinan Universitas/Fakultas/Pascasarana/Biro menyiapkan pendanaan untuk mengimplementasikan standar tersebut.

6.6.6 Indikator

Tingkat solidaritas dan jalinan kekeluargaan antara pimpinan, dosen dan tenaga kependidikan di Universitas Udayana semakin meningkat.

6.6.7 Dokumen Terkait

1) Pedoman Pelaksanaan Suka Duka di Universitas Udayana.
2) Prosedur Kerja Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Suka Duka di Universita Udayana.

6.6.8 Referensi

1) UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3) PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4) Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diubah dengan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6) Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Pendidikan Tinggi.
7) Per BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.

6.7 Standar Kemahasiswaan

6.7.1 Rasional

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi. Mahasiswa melaksanakan kegiatan pembelajarannya dalam bentuk kegiatan yang terdiri atas kegiatan intra kurikuler dan kegiatan ekstra kurikuler. Kegiatan intra kurikuler yaitu kegiatan akademik yang diberi bobot sks meliputi kuliah, responsi, praktikum, penelitian, kerja praktek, studio, sedangkan kegiatan *ekstra kurikuler dilakukan untuk melengkapi kegiatan intra kurikuler.*

Undang-Undang Pendidikan Tinggi menetapkan Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Untuk memperoleh hasil atau luaran yang bermutu dan berdaya saing tinggi, maka mulai dari masukan sampai prosesnya harus bermutu sehingga diperlukan standar kemahasiswaan yang meliputi proses penerimaan dan pelayanan, baik pelayanan akademik maupun non akademik. Selain itu, dengan mempertimbangkan kekuatan yang dimiliki oleh Universitas Udayana untuk menangkap peluang yang ada dan menjawab tantangan di bidang kemahasiswaan, maka Universitas Udayana menetapkan standar kemahasiswaan. Standar kemahasiswaan ini ditetapkan mengacu kepada Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

6.7.2 Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Pascasarjana, Pimpinan Lembaga, Koordinator Program Studi, Kepala Biro, Dosen, dan Tenaga Kependidikan.

6.7.3 Definisi/Istilah

1) Pimpinan Universitas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor.
2) Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
3) Pimpinan Pascasarjana adalah unsur pengelola yang terdiri atas Direktur dan Wakil Direktur.
4) Pimpinan Lembaga adalah unsur pengelola lembaga yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Lembaga.

5) Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6) Pimpinan Biro adalah unsur pengelola biro yang terdiri atas Kepala Biro.

6.7.4 Pernyataan Isi Standar

1) **Pimpinan Universitas wajib menyusun dan menetapkan standar kemahasiswaan yang merupakan kriteria minimal tentang kualitas input mahasiswa dan layanan mahasiswa.**
2) **Pimpinan Universitas dan atau Biro Akademik, Kerjasama, dan Hubungan Masyarakat menetapkan panduan implementasi standar kualitas input mahasiswa sebagaimana dimaksud pada poin 1) berupa seleksi mahasiswa baru yang meliputi rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi, dan persentase jumlah pendaftar yang lulus seleksi terhadap jumlah yang mendaftar ulang**.
3) **Pimpinan Universitas dan atau Biro Kemahasiswaan menetapkan panduan standar kualitas layanan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada poin 1) dalam bentuk pembinaan, peningkatan dan pengembangan, yang meliputi: (1) penalaran dan kreativitas mahasiswa, termasuk *softskills*; (2) minat dan bakat, termasuk didalamnya pengembangan kegiatan mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM); (3) kesejahteraan meliputi bimbingan konseling, beasiswa, dan layanan kesehatan; dan (4) bimbingan karir dan pengembangan kewirausahaan.**

6.7.5 Strategi

1) Pimpinan Universitas dan atau BAKH dan BKM menyusun dan menetapkan langkah-langkah operasional dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2) Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, dan BKM melakukan penguatan proses pembelajaran dan pengelolaan pusat pengembangan penalaran dan kreativitas, minat dan bakat, beasiswa, serta pusat pengembangan karir dan kewirausahaan

untuk menghasilkan mahasiswa berprestasi di bidang akademik dan non akademik.

3) Dosen dan Tenaga Kependidikan memberikan layanan kepada mahasiswa dalam upaya pencapaian prestasi mahasiswa.
4) Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) beserta unit di bawah koordinasinya melaksanakan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian Standar Kemahasiswaan di Universitas Udayana.

6.7.6 Indikator

1) Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi (rasio>1)
2) Persentase jumlah pendaftar yang lulus seleksi terhadap jumlah yang mendaftar ulang (>25%)
3) Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap seluruh mahasiswa akktif (>0,49%)
4) Jumlah mahasiswa berwirausaha (>200).
5) Jumlah mahasiswa berprestasi tingkat nasional dan internasional (>230).
6) Peningkatan jumlah mahasiswa menerima beasiswa.
7) Peningkatan akses dan kualitas layanan kemahasiswaan dan pengembangan karir.

6.7.7 Dokumen Terkait

1) Manual Penetapan Standar Kemahasiswaan.
2) Manual Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan.
3) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan.
4) Manual Pengendalian Pelaksaaan Standar Kemahasiswaan.
5) Manual Peningkatan Standar Kemahasiswaan
6) Peraturan Akademik Universitas Udayana.
7) Pedoman Akademik Universitas Udayana.
8) Pedoman (Penerimaan Mahasiswa Baru, PKKMB, *Student Day*, Penerimaan Mahasiswa Asing)
9) Pedoman Pengelolaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Universitas Udayana.
10) Pedoman Pengelolaan Pusat Pengembangan Kewirausahaan (EDC).

11) Pedoman Pengelolaan Pusat Pengembangan Karier (CDC).
12) Pedoman Pengelolaan Beasiswa.
13) Pedoman Program Bantuan Dana Kegiatan Pengembangan Bidang Kemahasiswaan.

6.7.8 Referensi

1) UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3) Peraturan Presiden RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4) Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, *junto* Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018.
5) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6) Per BAN-PT. No. 59 Tahun 2018, tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Pendidikan Tinggi.

6.8 Standar Kehumasan

6.8.1 Rasional

Setiap institusi atau lembaga tentu memiliki *stakeholder*, baik internal maupun eksternal, termasuk perguruan tinggi. *Stakeholder* internal meliputi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan, sedangkan *stakeholder* eksternal meliputi semua pihak di luar institusi yang menjalin relasi dengan institusi dan atau publik lainnya yang berkepentingan terhadap institusi. Sangat penting perguruan tinggi untuk menjalin komunikasi dalam upaya memahami kebutuhan dan keinginan *stakeholders* serta pihak untuk mengetahui sejauh mana hasil komunikasi tersebut telah memenuhi harapan mereka. Informasi yang disampaikan mencakup seluruh kegiatan yang dilakukan mulai *input, proses*, dan *ouput* untuk menghasilkan produk atau jasa yang akan disampaikan kepada pengguna dan atau komponen *stakeholder* lain yang berkepentingan.

Dalam upaya menyampaikan informai yang tepat dan berkualitas, maka perguruan tinggi perlu memiliki sebuah unit kerja yang bertanggungjawab atas perencanaan, pelaksanaan/pengiriman, evaluasi, dan pengendalian informasi sehingga informasi yang disampaikan bersifat seragam, lengkap, akurat, dan terkini serta disampaikan melalui satu pintu. Informasi yang disampaikan kepada *stakeholde*r harus dikelola dengan baik agar mampu membangun citra positif bagi institusi, terdokumentasi dengan baik dan sistematis sehingga mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Umumnya, unit yang bertanggungjawab untuk mengelola dan menyampaikan informasi adalah Bagian Hubungan Masyarakat. Bagian ini tidak hanya bertanggungjawab atas tersedianya informasi yang tepat dan berkualitas, melainkan juga beratnggungjawab atas pengelolaan media komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tersebut, dan juga bertanggungjawab untuk menerima dan memberi penjelasan tambahan atau klarifikasi seandainya terdapat permintaan dari pihak *stakeholder*. Dengan mempertimbangkan kekuatan yang dimiliki oleh Universitas Udayana untuk menangkap peluang yang ada dan menjawab tantangan di bidang kehumasan, maka Universitas Udayana menetapkan standar kehumasan, yang merupakan kriteria minimal tentang kehumasan. Standar kehumasan ini ditetapkan mengacu kepada Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

6.8.2 Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas/Pascasarjana, Pimpinan Lembaga, Koordinator Program Studi, Pimpinan Biro.

6.8.3 Definisi/Istilah

1) Pimpinan Universitas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor.
2) Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
3) Pimpinan Pascasarjana adalah unsur pengelola yang terdiri atas Direktur dan Wakil Direktur.
4) Pimpinan Lembaga adalah unsur pengelola lembaga yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Lembaga.
5) Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6) Pimpinan Biro adalah unsur pengelola biro yang terdiri atas Kepala Biro.
7) Hubungan masyarakat (Humas) adalah salah satu komponen dalam manajemen perguruan tinggi yang berfungsi untuk menciptakan pengertian publik yang lebih baik sehingga dapat memperdalam kepercayaan publik.

6.8.4 Pernyataan Isi Standar

1) **Pimpinan Universitas wajib menyusun dan menetapkan tata kelola kehumasan agar informasi yang disampaikan kepada *stakeholder* bersifat seragam, lengkap, akurat, dan terkini.**
2) **Pimpinan Universitas wajib menyusun dan menetapkan format yang seragam dalam menyampaikan informasi kepada *stakeholder*, yang menyajikan informasi tentang profil dan identitas Universitas Udayana.**
3) **Pimpinan Universitas wajib menyusun dan menetapkan pedoman tentang penanganan keluhan *stakeholder*.**
4) **Pimpinan Universitas menjamin kemudahan akses terhadap informasi yang layak disampaikan kepada *stakeholders*.**

6.8.5 Strategi

1) Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana menyusun dan menetapkan langkah-langkah operasional dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2) Pimpinan Universitas dan Unit yang terkait mengimplementasikan hal-hal terkait perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan untuk pencapaian standar tersebut.
3) Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Udayana melaksanakan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar tersebut di Universitas Udayana.

6.8.6 Indikator

1) Tersedia sistem tata kelola Hubungan Masyarakat
2) Setiap kegiatan yang dilakukan Universitas Udayana didokumentasikan dengan baik dan dinformasikan pada media yang sesuai.

6.8.7 Dokumen Terkait

1) Manual Penetapan Standar Hubungan Masyarakat.
2) Manual Pelaksanaan Standar Hubungan Masyarakat.
3) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Hubungan Masyarakat.
4) Manual Pengendalian Pelaksaaan Standar Hubungan Masyarakat.
5) Manual Peningkatan Standar Hubungan Masyarakat.
6) Pedoman Kehumasan Universitas Udayana

6.8.8 Referensi

1) UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3) PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4) Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diubah dengan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

5) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6) Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Pendidikan Tinggi.
7) Per BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2018, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan.
9) Permenristekdikti Nomor 65 Tahun 2017, Tentang Pedoman Keprotokolan Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi.

BAB VII

PENUTUP

Universitas Udayana telah menetapkan 33 standar dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dibandingkan dengan SN Dikti yang terdiri dari 24 standar, Universitas Udayana telah menambahkan sebanyak 9 (sembilan) standar lainnya, yaitu 1 (satu) standar tambahan dalam Standar Pendidikan dan 8 (delapan) yang terdapat dalam Standar Khusus.

Seiring dengan dinamika pendidikan tinggi, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik eksternal maupun internal, maka standar-standar yang telah ditetapkan ini juga nantinya akan disesuaikan dengan perubahan lingkungan tersebut. Perubahan dilakukan dengan mengikuti prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.